



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**NOMOR : 117 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR IAIN PEKALONGAN**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama dalam kiprahnya untuk turut serta memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, makaperlu diadakan program penelitiandosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan;
  2. bahwa peningkatan mutu hasil penelitian dosen merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mewujudkan tujuan di atas;
  3. bahwa proposal penelitian dari nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi dan keunggulan untukdilaksanakan penelitian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
  7. Peraturan presiden Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendirian Institut Agama Islam negeri Pekalongan.
  8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Penelitian Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  9. Peraturan Menteri Agama 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Pekalongan;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Intitut Agama Islam negeri Pekalongan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2020;
12. Surat Menteri Keuangan RI tentang Pengesahan DIPA IAIN Pekalongan tahun Anggaran 2020 Nomor: SP.DIPA-025-04.2.423620/2020, tanggal 12 November 2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan      KEPUTUSAN REKTORIAIN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2020
- Pertama         : Menetapkan nama-nama peneliti sebagai penerima dana penelitian dosen tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam keputusan surat ini;
- Kedua            : Masing-masing peneliti mempunyai tugas sebagai berikut:  
1 Menyusun rencana pelaksanaan penelitian;  
2 Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data;  
3 Merumuskan hasil penelitian dan melaporkan hasilnya kepada rektor selambat-lambatnya **4 bulan** terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- Ketiga            : Masing-masing peneliti mendapat bantuan penelitian dan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IAIN Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- Keempat         : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Kutipan** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 27 Januari 2020



**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor IAIN Pekalongan;
2. KPPN;
3. Kabiro AUAK;
4. Bendahara;
5. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN  
 Nomor : 117 Tahun 2020  
 Tanggal : 27 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2020  
 KLUSTER PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KUALITAS**

NO	JUDUL	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I	Tahap II	
1	Digital Literacy pada Anak Usia dini: Potret Guru dalam Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis Anak pada Era Pendidikan 4.0. di Labschool lain Pekalongan	A. Tabi'in	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	a.n A. TABI'IN No Rek 0535458338 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan )
2	Improving Students' Oral Communication Skills Through individual Presentation Task: A Case Study in The Public Speaking Class of The English Education Department of Iain Pekalongan	AHMAD BURHANUDDIN	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	a.n. AHMAD BURHANUDDIN No Rek 0901409475 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )
3	Implementasi Perkuliahan Kolaboratif Berbantuan Edmodo Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Statis dan Mereduksi Kecemasan Statistika Mahasiswa	Ahmad Dzulfikar	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	a.n AHMAD DZULFIKAR No. Rek 0899867220 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
4	Gender Aware Therapy Berbasis Mubadalah dalam Merajut Keharmonisan Keluarga pada Pelaku dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	Cintami Farmawati	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	An. CINTAMI FARMAWATI No Rek. 0899885126 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )
5	Pergeseran Praktek Shihah Jama'ah Rifaiyah di Kabupaten Pekalongan	Dahrul Muftadin	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	DAHRUL MUFTADIN No Rek 0895955665 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )
6	Gender, Kepribadian dan Relasinya dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis di Lembaga Pendidikan Islam	DRAJAT STIAWAN	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	An. DRAJAT STIAWAN No Rek 0898717989 ( Bank BNIS KC Pekalongan )
7	Pengembangan Bahan Ajar Ipa Terintegrasi High Order Thinking Skills (hots) dengan Teknologi Augmented Reality	Hafizah Ghany Hayudinna	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	a.n HAFIZAH GHANY HAYUDINNA No Rek 0535458190 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
8	Perempuan dalam Memoderasi Hubungan antaracorporate Social Responsibility(csr) Terhadap Nilai Perusahaan	HAPPY SISTA DEVY	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	a.n HAPPY SISTA DEVY No Rek 0901409248 ( Bank BNIS KC. Pekalongan)
9	Digital Text Authority: Telaah Standarisasi Mushaf Al-qur'an digital di Indonesia	Heriyanto	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	An. HERIYANTO No Rek 0899867413 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )

10	Pengembangan Pocket Book Mufradât Berbasis Anti Radikalisme Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab lain Pekalongan	Jauhar Ali	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	a.n JAUHAR ALI No Rek 535458292 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan )
11	Online dispute Resolution (odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-commerce di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	KARIMATUL KHASANAH	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. KARIMATUL KHASANAH No. Rek. 0901408824 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )
12	Implementasi Public Relations Berbasis Dakwah pada Hotel Namira Syariah di Pekalongan	Machfud Syaefudin	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. MACHFUD SYAEFUDIN No.Rek. 0898718031 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )
13	Integrasi Metode Tafsir Klasik Kontemporer Imran N. Hosein (studi Atas Methodology For Study of The Qur'an)	MISBAKHUDIN	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	An MISBAKHUDIN No Rek 0895956250 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )
14	Strategi internalisasi Semai (sembilan Nilai) pada Anak Usia dini Berbasis Teori Kohlberg	Mohammad Irsyad	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n MOHAMMAD IRSYAD No.Rek. 0898717832 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
15	Guru Milenial Bagi Generasi Z(studi Kasus Pemanfaatan Sumber Belajar dalam Pembelajaran Tematikpada Era Revolusi industri 4.0 di Mi/sd Kabupaten Pekalongan)	MUCHAMAD FAUYAN	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n MUCHAMAD FAUYAN No.Rek. 0898717672 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
16	Implementasi Pemasaran Produk Baitul Mal Wa Tamwil (bmt) Berbasis digital di Pekalongan	MUH. IZZA	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. MUH IZZA No.Rek. 0535458349 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan )
17	Kontribusi Kyai dan Santri dalam Kemandirian Ekonomi Berbasis Pesantren (studi pada Pondok Pesantren di Kota dan Kabupaten Pekalongan)	MUHAMAD MASRUR	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. MUHAMAD MASRUR No. Rek. 0901410254 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
18	Efektivitas SPI dalam Mewujudkan GUG di PTKIN	MUHAMMAD NASRULLAH	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	a.n MUHAMMAD NASRULLAH No Rek 0898717990 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )
19	Dinamika Pesantren Anak-anak di Kabupaten Pekalongan (kajian Atas Pencapaian Tugas-tugas Perkembangan dan Upaya Perlindungan Anak di Lingkungan Pesantren)	NINGSIH FADHILAH	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	a.n NINGSIH FADHILAH No Rek 0895955701 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
20	Pekalongan Kota Kreatif: Pembiayaan Kssps, inovasi Produk dan Teknologi Sebagai Faktor Penentu Pertumbuhan Umkm Kota Pekalongan.	Nur Fani Arisnawati	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. NUR FANI ARISNAWATI No.Rek. 0535458394 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan )

21	Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Non Halal pada Bank Umum Syariah Tahun 2018	Ria Anisatus Sholihah	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. RIA ANISATUS SHOLIHAH No.Rek. 0895956056 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )
22	Efektivitas Program Positif Parenting dalam Mengurangi Stres Pengasuhan pada Ibu Muda	Triana Indrawati	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. TRIANA INDRAWATI No.Rek. 0898717878 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )
23	Literasi Keuangan Syariah Perspektif Mubaadalah pada Pondok Pesantren di Pekalongan	TSALIS SYAIFUDDIN	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. TSALIS SYAIFUDDIN No.Rek. 0895956169 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )
24	Pendidikan Islam Anti Radikalisme: Studi Kasus pada Sekolah Berbasis Pesantren di Pekalongan	Uswatun Khasanah	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. USWATUN KHASANAH No.Rek. 0899868144 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
25	Viralisasi Konten Dakwah Millenial di Youtube (studi Terhadap Video Dakwah Ustadz Abdul Somad, Gus Miftah dan Gus Nur)	Vyki Mazaya	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. VYKI MAZAYA No.Rek. 0901408880 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
26	Kontruksi Sosial Masyarakat Dukuh Situmpeng Desa Pesalakan Bandar Batang Terhadap Tradisi "Omah Pitu"	Wirayudha Pramana Bhakti	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. WIRAYUDHA PRAMANA BHAKTI No.Rek. 0895955440 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
27	Implementasi Nilai-nilai Spiritualitas Ekologi Islam Ke dalam Bahan Ajar Biologi	Zuhair Abdullah	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	A.n. ZUHAIR ABDULLAH No.Rek. 0895956125 (Bank BNIS KC. Pekalongan)



PEKALONGAN  
REKTOR,

JEDI ROHAYANA

Lampiran II : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 117 Tahun 2020  
Tanggal : 27 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2020  
KLUSTER PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI**

NO	JUDUL	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I	Tahap II	
1	Literasi Zakat pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Perguruan Tinggi Umum di Pekalongan	Ahmad Rosyid Alvita Tyas Dwi Aryani	Rp 10,500,000	Rp 7,000,000	A.n. AHMAD ROSYID No.Rek. 0895956034 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
2	Evaluasi Proses Pembelajaran Rumpun Mata Kuliah Aljabar Berdasarkan Model Provus pada Program Studi Tadris Matematika lain Pekalongan	Juwita Rini Santika Lya Diah Pramesti	Rp 10,500,000	Rp 7,000,000	A.n. JUWITA RINI No.Rek. 0898717843 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
3	Orthodox Exegesis of The Qur'an in Response To Madurese Tradition (analysis On Kiai Thaifur's Work, Firdaws Al-na'im)	KURDI AENUROFIK	Rp 10,500,000	Rp 7,000,000	A.n KURDI No. Rek. 0899898339 (Bank BNIS KC. Pekalongan)

REKTOR,



*[Handwritten Signature]*  
WEDI ROHAYANA

Lampiran III : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN  
 Nomor : 117 Tahun 2020  
 Tanggal : 27 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2020  
 KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

NO	JUDUL	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I	Tahap II	
1	Komunikasi interpersonal dalam Peningkatan Wawasan Kehidupan Sosial Keagamaan Bagi Pelanggan Kedai Kopi (studi Perbandingan antara Kedai Kopi Yogyakarta, Pekalongan dan Batang)	ADE GUNAWAN, MUHAMMAD ARIS SAFI'I	Rp 14,400,000	Rp 9,600,000	A.n.ADE GUNAWAN No. Rek. 0898718086 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
2	Pergumulan Hukum Islam dan Adat dalam Praktek Kewarisan di Kota Pekalongan	AKHMAD JALALUDIN & MUBAROK	Rp 14,400,000	Rp 9,600,000	A.n. AKHMAD JALALUDIN No.Rek. 0900677376 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
3	Asisten Rumah Tangga Perempuan di Ranah Publik : Sistem Perjanjian Kerja, Relasi Kuasa dan Politik Identitas (studi Kasus di Kota Surakarta)	Shinta Dewi Rismawati & Rita Rahmawati	Rp 14,400,000	Rp 9,600,000	A.n. SHINTA DEWI RISMAWATI No. Rek. 0898717898 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
4	Penguatan Pembelajaran Fiqh Ibadah Berbasis Ilmu Kesehatan di Lptk Ptkin	Imam Suraji & Aris Nurkhamidi	Rp 14,400,000	Rp 9,600,000	A.n IMAM SURAJI No Rek 0899656763 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
5	Konstruksi Deradikalisasi Paham Keagamaan dalam Kitab-kitab Ulama Nusantara	MUHAMAD JAENI & Ahmad Ubaedi Fathudin	Rp 14,400,000	Rp 9,600,000	A.n. MUHAMAD JAENI No. Rek. 0898718348 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
6	Pengaruh Penggunaan Perangkat Lunak Geogebra Berbasis android Terhadap Pemahaman Mahasiswa pada Konsep Geometri Materi Lingkaran	NALIM & LIA AFIANI	Rp 14,400,000	Rp 9,600,000	A.n. NALIM No.Rek. 0899659924 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
7	Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Matematika Realistik Berbasis Etnomatematika di SD/MI	SALAFUDIN & MOH. SUGENG SHOLEHUDDIN	Rp 14,400,000	Rp 9,600,000	A.n. SALAFUDIN No.Rek. 0900678303 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)

8	Optimalisasi Eksekusi Hak Asuh Anak Melalui Uang Paksa di Peradilan Agama Se Eks Karisidenan Pekalongan	SAM'ANI & MUHAMMAD MUFID	Rp 14,400,000	Rp 9,600,000	a.n. SAM ANI No. Rek. 0899868315 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
---	---	--------------------------	---------------	--------------	---

REKTOR,



*[Handwritten Signature]*  
EDI ROHAYANA

Lampiran IV : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 117 Tahun 2020  
Tanggal : 27 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2020  
KLUSTER PENELITIAN TERAPAN DAN KOLABORASI ANTAR  
PERGURUAN TINGGI**

NO	JUDUL	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I	Tahap II	
1	Komodifikasi Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia pada Produk Berlabel Halal yang Beresiko Secara Medis	MAKRUM; Teti Hadiati & Ahmad Asrof Fitri	Rp 24,000,000	Rp 16,000,000	A.n. MAKRUM No.Rek. 0895955462 (Bank BNIS KC. Pekalongan)

REKTOR,



JEDI ROHAYANA

Lampiran V : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 117 Tahun 2019  
Tanggal : 27 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2020  
KLUSTER PENELITIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

NO	JUDUL	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I	Tahap II	
1	Pengembangan Model Psikoedukasi Pencegahan Penyimpangan Orientasi Seksual Mahasiswa di Jawa Tengah	SITI MUMUN MUNIROH & Dian Rifiyati	Rp 16,800,000	Rp 11,200,000	A.n. SITI MUMUN MUNIROH No.Rek. 0899662416 (Bank BNIS KC. Pekalongan)

**REKTOR,**  
  
**DEDI ROHAYANA**



Lampiran VI : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 117 Tahun 2020  
Tanggal : 27 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2020  
KLUSTER PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL**

NO	JUDUL	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I	Tahap II	
1	Moderasi Islam Nusantara: Strategi Jaringan Ulama Tarekat Muktabarah dalam Membangun Masyarakat Madani	Achmad Tubagus Surur & MUHAMMAD HUFRON	Rp 21,000,000	Rp 14,000,000	A.n. AHMAD TUBAGUS SURUR No.Rek. 0898717901 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
2	Pergeseran Ideologi Peran Gender dan Akibatnya Terhadap Stabilitas Perkawinan di Indonesia (refleksi Atas Agenda Mdgs dan Sdgs Berkaitan Kesetaraan Gender)	IWAN ZAENUL FUAD & MOHAMMAD FATEH	Rp 24,000,000	Rp 16,000,000	A.n. IWAN ZAENUL FUAD No.Rek. 0895955905 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
3	Kemampuan Bertahan Hidup Sunda Wiwitan dalam Pusaran Hegemoni Agama Mayoritas	KHOIRUL BASYAR & Abdul Hamid	Rp 24,000,000	Rp 16,000,000	A.n. KHOIRUL BASYAR No.Rek. 0899871316 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
4	Model Strategi Alternatif Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Rembang ( Penguatan Wilayah Praktik Terbaik Menuju Zona Bebas Perkawinan Anak)	TRIANAH SOFIANI & SAIF ASKARI	Rp 24,000,000	Rp 16,000,000	A.n. TRIANA SOFIANI No.Rek. 0898718315 (Bank BNIS KC. Pekalongan)

REKTOR,  
  
Fedi Rohayana

Lampiran VII : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 117 Tahun 2020  
Tanggal : 27 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2020  
KLUSTER PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL**

NO	JUDUL	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I	Tahap II	
1	Dinamika Gerakan Sosial Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda (ads) Sebelum dan Sesudah Putusan Mk No. 97 Tahun 2016 tentang Kolom KTP Penghayat	Abdul Khobir & Nur Khasanah	Rp 39,000,000	Rp 26,000,000	A.n. ABDUL KHOBIR No.Rek. 0899866340 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
2	Pengembangan dan Konstruksi Alat Ukur Moderasi Islam pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia	ESTI ZADUQISTI & Sopiah	Rp 39,000,000	Rp 26,000,000	A.n. ESTI ZADUQISTI No.Rek. 0895956147 ( Bank BNIS KC. Pekalongan )
3	Sufisme, Cinta Kasih dan Kontra Radikalisme:kontribusi Tarekat Qadiriyyah-naqsabandiyah (tqn) di Indonesia	MAGHFUR & Abdul Aziz	Rp 39,000,000	Rp 26,000,000	A.n. MAGHFUR No.Rek. 0895956067 (Bank BNIS KC. Pekalongan)



REKTOR,

*[Handwritten Signature]*  
DEDI ROHAYANA

Lampiran VIII : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 117 Tahun 2020  
Tanggal : 27 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2020  
KLUSTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI**

NO	JUDUL	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I	Tahap II	
1	Optimalisasi Potensi Desa Kwasen dalam Membina Kesantunan Berbahasa Anak Melalui Program Be Polite	CHUBBI MILLATINA ROKHUMA & EROS MEILINA SOFA	Rp 12,000,000	Rp 8,000,000	A.n. CHUBBI MILLATINA ROKHUMA No.Rek. 0898718053 (Bank BNIS KC. Pekalongan)



REKTOR,

DEDI ROHAYANA

Lampiran IX : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 117 Tahun 2020  
Tanggal : 27 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2020  
KLUSTER PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL**

NO	JUDUL	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I	Tahap II	
1	Manajemen Pengembangan Karier Dosen di Ptkin: Implementasi Arah Kebijakan dan Efektivitas Terhadap Kinerja Dosen	Zaenal Mustakim; Fachri Ali & Rahmat Kamal	Rp 30,000,000	Rp 20,000,000	A.n. ZAENAL MUSTAKIM No. Rek. 0901409533 (Bank BNIS KC. Pekalongan)

REKTOR,  
  
DEDI ROHAYANA

Lampiran X : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 117 Tahun 2020  
Tanggal : 27 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2020  
PENINGKATAN KWALITAS JURNAL PENELITIAN, PENGABDIAN,  
GENDER DAN ANAK**

NO	JUDUL	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I	Tahap II	
1	Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian	M. Najmul Afad	Rp 12,000,000	Rp 8,000,000	A.n. Mochammad Najmul Afad No.Rek. 0895956045 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
2	Peningkatan Kualitas Jurnal ISJOUST	Abdul Mukhlis	Rp 12,000,000	Rp 8,000,000	A.n. ABDUL MUKHLIS No.Rek. 0899664344 (Bank BNIS KC. Pekalongan)
3	Peningkatan Kualitas Jurnal Muwazah	Muasomah	Rp 12,000,000	Rp 8,000,000	A.n. MUASOMAH No.Rek. 0898717763 (Bank BNIS KC. Pekalongan)

REKTOR,  
  
JEDI ROHAYANA

Lampiran XI : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 117 Tahun 2020  
Tanggal : 27 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2020  
KLUSTER PENELITIAN KEBIJAKAN**

NO	JUDUL	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I	Tahap II	
1	Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian Maqashid al-Syariah: Pengaruhnya Terhadap Tingkat Moderasi Beragama Mahasiswa PTKIN se-Jawa Tengah.	Ade Dedi Rohayana Ali Muhtarom	Rp 60,000,000	Rp 40,000,000	A.n. Ade Dedi Rohayana No.Rek. 0901409588 (Bank BNIS KC. Pekalongan)



REKTOR,

ADE DEDI ROHAYANA

Kategori : Penelitian Dasar - Interdisipliner

**LAPORAN PENELITIAN**

**ASISTEN RUMAH TANGGA PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK :  
BUDAYA HUKUM DALAM KONTRAK KERJA, RELASI KUASA  
DAN POLITIK IDENTITAS  
(Studi di Kota Surakarta)**



**IAIN PEKALONGAN**

**Oleh:**

**Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH (Ketua)**

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd (Anggota)**

**Diajukan Untuk Memperoleh Bantuan**

**Dana Penelitian (BOPTN)**

**Tahun 2020**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

**TAHUN 2020**

## LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul	:	Asisten Rumah Tangga Perempuan Di Ranah Publik : Budaya Hukum Dalam Kontrak Kerja, Relasi Kuasa Dan Politik Identitas (Studi Di Kota Surakarta)
Bentuk Penelitian	:	Lapangan
Kategori	:	Penelitian Dasar-Interdisipliner
Peneliti	:	
a. Nama	:	Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH
b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
c. Pangkat/Golongan/NIP	:	IV/c/Lektor Kepala/197502201999032001
d. Bidang keahlian	:	Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik
e. Jurusan/Fakultas	:	Perbankan Syariah/FEBI
f. Perguruan Tinggi	:	IAIN Pekalongan
Anggota Peneliti	:	Dra Hj, Rita Rahmawati, M.Pd
Unit kerja	:	IAIN Pekalongan
Jangka Waktu	:	4 (empat) bulan
Biaya Penelitian	:	Rp 14.400.000,-(Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu)

Pekalongan, September 2020

Mengetahui,

Kepala LP2m IAIN Pekalongan



Maghfur, M.Ag

NIP/1973050262000031003

Ketua Peneliti

Dr. Shinta Dewi Rismaawati, M.H

NIP 197502201999032001

Mengesahkan,

Rektor IAIN Pekalongan



Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP/1971011519998031005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Dr. Shinta Dewi Rismawati, MH

NIP : 197502201999032001

Judul Penelitian : Asisten Rumah Tangga Perempuan Di Ranah Publik :Budaya Hukum Dalam Kontrak Kerja, Relasi Kuasa Dan Politik Identitas (Studi Di Kota Surakarta)

Jabatan Penelitian : Ketua Tim Peneliti dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Saya adalah benar-benar dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
2. Proposal yang diajukan adalah karya sendiri, bukan hasil plagiasi karya orang lain/skripsi/tesis/disertasi, dan bukan tema riset yang sedang diteliti atau diajukan ke lembaga donor. Sepanjang pengetahuan saya/kami tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dari lembaga.

Pekalongan, September 2020

Yang Menyatakan,



Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH

NIP. 197502201999032001

## ABTRAKS

Assistem Rumah Tangga (ART) merupakan sebuah profesi yang sarat dengan stigma sebagai kaum marginal, apalagi jika dilakukan oleh perempuan. Riset ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum sistem kontrak kerja antara ART perempuan dengan majikan dan implikasinya terhadap relasi kuasa antara ART dan majikannya, serta politik identitas ART perempuan pada saat mereka bekerja di Kota Surakarta.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, bersifat kualitatif, dengan pendekatan *socio legal*, bersumber data primer dan skunder dengan tehnik data beragam baik wawancara, observasi maupun studi dokumentasi, mengambil lokasi di Kota Surakarta khususnya di berapa lokasi yang menjadi titik sentra perumahan. Instrumen penelitiannya peneliti sendiri. data dianalisis menggunakan *content analysis* berbasis teori-teori budaya hukum, relasi kuasa dan politik identitas

Temuan dan analisis menunjukkan bahwa : Budaya hukum yang digunakan oleh ART perempuan dalam membuat kontrak kerja dengan majikan di Kota Surakarta adalah semuanya dilakukan dengan cara perjanjian tidak tertulis (lisan), yang dilandasi oleh adanya saling percaya, dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada unsur pemaksaan. ART perempuan memiliki kebebasan untuk menerima, menawar dan menolak jika ada hal-hal yang dirasakan tidak sesuai dengan keinginan atau kondisinya; Relasi kuasa ART perempuan dengan majikannya ternyata berlangsung secara setara, hal ini tidak terlepas dari pola rekrutmennya. Pihak yang menawarkan pekerjaan biasanya sudah dikenal oleh ART maupun majikan yakni keluarga, tetangga maupun kawannya. ART perempuan merasa diperlakukan sebagai bagian dari anggota keluarga dan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah disepakati diawal sehingga mereka betah dan nyaman. Meski ART perempuan diperlakukan sebagai bagian keluarga tetapi mereka sadar akan posisinya, sehingga mereka tetap menjaga perilaku (tata karma dan etika dalam pergaulan kerja maupun keluarga) ; dan Politik indentitas ART perempuan di ranah publik pada dasarnya merupakan hasil konstruksi sosial dan bersifat kontekstual, yang direpresentasikan sebagai sosok outsider yang menjadi insider, dengan symbol yang disematkan pada mereka sebagai bibi, mak, mbok, mbak dan lain sebagainya.

*Keyword:* Budaya Hukum, ART, Sistem Kontrak Kerja, Relasi Kuasa dan Politik Identitas

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penelitian kompetitif dengan judul “Asisten Rumah Tangga Perempuan Di Ranah Publik : Budaya Hukum Dalam Kontrak Kerja, Relasi Kuasa Dan Politik Identitas (Studi Di Kota Surakarta) telah selesai dilaksanakan. Dalam usaha penyelesaian penelitian ini, banyak pihak yang turut berperan dan berkontribusi dalam memberikan bantuan dan dukungan, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, tim peneliti akan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak di bawah ini :

1. Bapak Dr H. Ade Dedi Rohayana, MA.g selaku Rektor yang telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesempatan luas dosen untuk mengakses bantuan penelitian bagi dosen di IAIN Pekalongan;
2. Bapak Maghfur, M.Ag selaku Kepala LP2M yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian bagi dosen di IAIN Pekalongan
3. Tim Reviewer yang telah memberikan masukan dan dukungannya untuk perbaikan kualitas penelitian;
4. Para narasumber yang dengan terbuka yang ditengah kesibukannya masing-masing tetapi masih menyempatkan waktu untuk berbagi cerita dengan tim peneliti tentang presepsinya tentang pasar tiban dan harapan-harapannya di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dalam keluarga dan rumah tangga mereka;
5. Teman-teman Dosen IAIN Pekalongan yang mau memberikan masukan dan sarann untuk perbaikan kualitas penelitian ini dengan diskusi-diskusi yang mencerahkan
6. Para Informan Kunci yang sudah memberikan data, informasi dan dedikasinya untuk menjadi penompang ekonomi keluarga, kalian luar biasa
7. Para Pejabat di Pemkot di Kota Surakarta yang telah memberikan waktunya untuk berbagi cerita dan ijinnya
8. Teman-teman tenaga lapangan dan teknis yang ikut membantu melakukan penelitian dan pengumpulan data
9. Keluarga tim peneliti yang telah memberikan dukungan dan supportnya

Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada tim peneliti, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan dan perlindungan.

Besar harapan kami, agar hasil penelitian ini dapat memberikan pencerahan kepada pembaca tentang politik identitas pilihan dan budaya hukum perempuan yang mau melakukan perkawinan beda agama. Penulis menyadari bahwa hasil ini belumlah maksimal, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tulisan ini memberikan manfaat dan pencerahan bagi pembaca. Aamiin

Pekalongan, September 2020

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAKS</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Perumusan Masalah .....	4
c. Tujuan Penelitian .....	4
d. Manfaat/Siqnifikansi Penelitian.....	5
e. Kajian Penelitian Sebelumnya.....	7
f. Kerangka Teori .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI, BUDAYA HUKUM, RELASI KUASA DAN POLITIK IDENTITAS</b> .....	11
a. Definisi ART dan Regulasi.....	11
b. Teori Budaya Hukum.....	13
c. Teori Relasi .....	16
d. Teori Politik Identitas.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
a. Jenis Penelitian .....	40
b. Sumber Data .....	40
c. Informan Penelitian.....	40
d. Instrumen Penelitian .....	40
e. Teknik Pengumpulan dan Pengecekan Kridibilitas Informasi dan data ..	41
f. Teknik Analisis Data .....	41

**BAB IV BUDAYA HUKUM DALAM KONTRAK KERJA, RELASI KUASA DAN  
POLITIK IDENTITAS.....42**

- a. Gambaran Umum Setting Penelitian ..... 42
- b. Budaya Hukum ART dalam Kontrak Kerja : Perjanjian Tidak Tertulis 60
- c. Relasi Kuasa ART dengan Majikan.....74
- d. Politik Identitas ART di Ranah Publik .....85

**BAB V PENUTUP..... 86**

- a. Kesimpulan ..... 86
- b. Rekomendasi..... 86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persoalan Asisten Rumah Tangga (ART) senantiasa menarik dan aktual untuk dikaji karena terkait dengan isu HAM, kompleksitas aspek yang melingkupinya dan telah menjadi konsumsi masyarakat global seiring maraknya buruh migran. Bekerja sebagai ART nampaknya telah menjadi magnet dan pasar kerja bagi pencari kerja terutama perempuan yang berasal dari pedesaan dan berpendidikan rendah (Migran Care dan Jala-PRT, 2016, 66; Atmadja, 2010, 42), untuk bekerja secara informal di ranah publik. Migrasi dan urbanisasi perempuan menjadi ART seringkali dipicu oleh keterpaksaan yang dialaminya dan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya (Pusparani dan Widyani Soetipto, 2017, 132).

Data ILO menunjukkan tahun 2012 terdapat sekitar 2.555.000 Asisten Rumah Tangga (ART) tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan 1,7 juta diantaranya bekerja di Pulau Jawa (ILO, 2013, 52). Pekerjaan ART sesungguhnya merupakan aktifitas kompleks yang berimplikasi multi aspek, baik aspek ekonomi, psikologis, sosial, budaya bahkan hukum. Selain itu, keberadaan ART juga memiliki peran yang sangat penting tidak saja di ranah domestik tetap juga publik. Pendek kata, ART berperan penting bagi keluarga, kehidupan sosial masyarakat bahkan bagi perekonomian negara (sumber devisa). Sebagai contoh, devisa negara yang diperoleh dari buruh migran pada tahun mencapai angka 119 Triliun (CNN Indonesia, 2018, 19). Angka tersebut belum mengkalkulasikan sumber pendapatan yang berasal dari ART yang berada di dalam negeri.

Meskipun kontribusinya nyata, tetapi keterpihakan negara dan masyarakat terhadap profesi ART belumlah maksimal. Anita Dhewy mengatakan bahwa pandangan tradisional tentang pekerjaan ART telah berkontribusi signifikan terhadap ketiadaan dan kerentanan ART yang dilanggengkan oleh relasi di dalam keluarga, masyarakat dan aturan yang sistematis (Dhewy, 2017, 9), yang mewujud dalam bentuk upah jauh di bawah UMR. Sementara itu, Wong mengatakan ketiadaan pengakuan atas peran ART tersebut karena pertama rumah tangga secara konvensional mencerminkan nilai

keutamaan dari feminisme, dimana perempuan berada di ranah domestik dan bergantung pada laki-laki; kedua peran ibu di rumah domestik bukanlah pekerjaan yang sebenarnya sehingga tidak perlu diberi upah; dan ketiga pekerjaan di rumah dipandang secara alamiah adalah tugas ibu (Wong, 2012, 38).

Kondisi ini berimbas pada ketiadaan payung hukum secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap ART. Cantolan regulasi hukum saat ini hanya UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan PRT, ternyata belum mampu menjamin kedudukan dan perlindungan hukum bagi ART. Akibatnya, peran ART sebagai pekerja juga tidak terlihat dan rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, eksploitasi (Febrianto, 2017, 46). Data Jala-PRT memperlihatkan di tahun 2016 terdapat kasus 217 KDRT yang dialami ART (Anggraini, 2017, 45).

Sementara itu, Momsen mengatakan ART seringkali mengalami KDRT secara berlapis, upah tidak dibayar, situasi kerja yang tidak layak dan tidak ada hak libur (Momsen, 1999, 61). Sehingga, kisah sedih tentang penganiyaan, penderitaan serta ketidakadilan yang dialami oleh ART pun, saat ini masih menghiasi berita di media massa baik cetak maupun elektronik.

Dalam tataran empiris, ketergantungan keluarga yang tinggal di daerah perkotaan terhadap pasar kerja (jasa) ART sesungguhnya besar. Kondisi ini, menunjukkan permintaan pasar kerja (jasa) ART cukup tinggi, di sisi lain penawaran pasar kerja (jasa) ART ternyata juga tinggi. Hal ini terbukti dengan maraknya lembaga penyalur PRT di beberapa daerah. Menariknya, permintaan dan penawaran pasar kerja (jasa) ART tidak saja dilakukan secara konvensional tetapi juga secara online. Permintaan dan ketergantungan keluarga terhadap jasa ART juga terjadi di Kota Surakarta. Kota ini ditempati 34.781 penduduk yang tersebar di 5 kecamatan (BPS Surakarta, 2018, 39). Berdasarkan pengumpulan data sementara di dua titik, yakni Perumahan Fajar Indah Jajar dan Perumahan Baiti Janatti Soloterdapat 8 dari 10 rumah tangga memiliki ART dengan jumlah yang bervariasi yakni 1 hingga 3 orang. Sementara lembaga penyalur jasa ART yang ada di wilayah ini mencapai 12 lembaga (Rismawati, 2019).

Secara hukum ekonomi, situasi ini menciptakan persaingan pasar yang sempurna, artinya baik kedua belah pihak berada pada posisi yang seimbang. Harzig dan

Briones mengasumsikan bahwa ART merupakan seorang agen yang otonom yang mampu merekonstruksi dan menegosiasikan struktur yang mengoperasikan mereka dengan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan mereka untuk mencapai keinginan dan kepentingannya dalam hubungan kerja (Harzig, 2001, 12 ; Briones, 2009, 47). Di sisi lain, Triana Sofiani dkk mengatakan bahwa ART selalu menjadi pihak yang lemah dan rentan dalam hubungan kerja. Relasinya tidak seimbang yakni superior untuk majikan dan inferior untuk ART.

Posisi asimetris ini, dikuatkan dengan ketergantungan PRT terhadap majikan secara ekonomis, sehingga daya tawar ART lemah yang berakibat ruang gerak PRT untuk menyuarakan kepentingannya dan kebutuhannya menjadi sempit (Sofiani dkk, 2015, 323). Kedua wacana di atas menyiratkan ada hasil yang bertentangan terkait dengan relasi kuasa yang seimbang maupun tidak seimbang antara ART dengan majikannya. Hal inilah yang akan dibuktikan dalam riset tentang ART perempuan yang bekerja di Kota Surakarta.

Berpijak pada diskursus di atas, maka riset ini berupaya untuk mengungkap bagaimana sesungguhnya realitas ART Kota Surakarta di ranah publik yakni pada saat ART sebelum menyepakati dan selama melaksanakan hubungan kerja berdasarkan akad bersama majikan, apakah ART menjadi seorang agen yang otonom ataukah justru sebaliknya, mengingat aspek yang melingkupi kehidupan ART sangat kompleks. Hal ini penting dikaji, mengingat sistem perjanjian kerja antara ART dengan majikan beragam (lisan maupun tertulis), upah yang diterima ART tidak standarisasi baku (antara 50 ribu hingga jutaan rupiah), jenis pekerjaan yang menjadi beban ART sangat beragam demikian juga jam kerja (jam, harian dan bulanan) maupun waktu penerimaan upahnya pun bervariasi (harian, borongan, pocokan, bulanan), termasuk cara ART tersebut mendapat pekerjaan, apakah lewat lembaga jasa penyalur ART, mencari sendiri ataukah dicarikan oleh kerabat/kolega dan apakah pada saat ART tersebut bekerja bertempat tinggal bersama/tidak dengan majikannya.

Menimbang kompleksnya persoalan ART dalam menjalani profesinya, maka asumsi dasar yang akan diungkap dalam riset ini terutama terkait dengan nilai-nilai apakah ART sebagai agen yang otonom atau tidak di ranah publik, sehingga berimbas pada budaya hukum ART dalam membuat perjanjian kerja yang menjadi pijakan mereka

bekerja di ranah publik, apakah bentuk pola relasi yang terjadi antara majikan dengan ART selama hubungan kerja berlangsung secara baik dan seimbang atau justru sebaliknya, serta identifikasi politik identitas pilihan ART yang melekat pada dirinya selama berprofesi sebagai ART yang sarat dengan stigma sebagai kelompok marginal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah budaya hukum asisten rumah tangga perempuan dalam membuat kontrak kerja dengan majikan di Kota Surakarta?
2. Bagaimanakah relasi kuasa yang terjadi antara asisten rumah tangga perempuan dengan majikan selama hubungan kerja di Kota Surakarta?
3. Bagaimanakah implikasi profesi asisten rumah tangga perempuan terhadap politik identitasnya di ranah publik?

## **C. Tujuan Riset**

Riset ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi ragam budaya hukum ART perempuan dalam membuat kontrak kerja dengan majikan di Kota Surakarta;
2. Menganalisis relasi kuasa yang terjadi selama hubungan kerja antara ART perempuan dengan majikan di Kota Surakarta; dan
3. Mengungkapkan implikasi profesi ART perempuan terhadap politik identitasnya di ranah publik.

## **D. Manfaat Riset**

Manfaat riset ini memiliki implikasi studi baik dalam ranah praktis maupun implikasi teoritis. Implikasi studi yang praktis, antara lain:

1. Mengidentifikasi keberadaan ART perempuan yang berada di Kota Surakarta, terutama pemetaan bentuk perjanjian kerjanya, pola relasi kuasa yang terjadi di dalam hubungan kerjanya serta sekaligus profil serta politik identitas ART perempuan di ranah publik;
2. Sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera membuat kebijakan yang memberikan perlindungan hukum dan pro terhadap profesi ART; dan

3. Dapat digunakan sebagai material penting bagi LSM maupun PTKI untuk membuat program advokasi, edukasi serta pemberdayaan yang memberikan nilai lebih bagi ART. Sedangkan implikasi studi yang teoritis antara lain adalah :
  1. Dapat digunakan sebagai informasi dan pijakan dasar bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan isu ART perempuan baik dalam rangka mengembangkan, membangun ataupun membantah konsep/teori yang dikemukakan dalam riset sebelumnya; dan
  2. Memperkaya khasanah teori dan konsep di bidang hukum terutama di bidang hukum perjanjian, pendekatan socio legal dalam mengungkap realitas ART perempuan baik dalam dimensi yuridis maupun empiris, termasuk juga kajian legal feminism.

#### **E. Kajian Riset Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran dengan studi dokumentasi, maka diperoleh ada titik-titik persamaan akan tetapi yang menonjol justru aspek perbedaannya dengan risetterdahulu. Adapun beberapa kajian riset terdahulu antara lain adalah:

Triana Sofiani dkk dalam risetnya Membangun konsep ideal hubungan kerja antara ART Dan Majikan Berbasis Hak-Hak Buruh Dalam Islam. Hasilnya menunjukkan bahwanilai-nilai Islam yang bersifat universal dan teruji pada dasarnya sangat memperhatikan hak-hak pekerja termasuk PRT. Apabila hubungan kerja dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam, maka hak-hak PRT akan terpenuhi dan terhindar eksploitasi dan KDRT (Sofiani dkk, 2015, 321). Persamaan isu risetnya relatif sama yakni tentang relasi ART dengan majikan demikian juga pendekatan penelitian kualitatif, sementara itu, riset yang akan dilakukan fokusnya lebih luas tidak hanya tentang relasinya saja, tetapi juga budaya hukum dan politik identitas ART sehingga pendekatan riset lapangan lebih menonjol. Selain itu prespektifnya tidak semata-mata yuridis normaif, tetapi riset yang akan dilakukan prespektifnya yuridis empiris, sehingga teori yang digunakan sebagai pisau analisis juga berbeda.

Selanjutnya, Retno Widiyanti dalam risetnya Model manajemen konflik untuk mengatasi masalah dalam relasi majikan wanita dengan Asisten Rumah Tangga wanita di Kecamatan Purwokerto. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam hubungan kerja antara ART dengan majikan adakalanya muncul konflik antara keduanya, oleh karena model manajemen konflik berbasis kesepakatan bersama menjadi solusinya. Kesepakatan ini bisa melibatkan

atau tidak melibatkan pihak lain sebagai mediator (Widiyanti, 2010, 23). Persamaannya masih tentang relasi ART dengan majikan, akan tetapi yang menjadi perbedaannya adalah fokus riset yang sebelumnya lebih ke kajian psikologi, sementara riset ini lebih ke socio legal. Selain itu fokusnya lebih luas karena *pertama* tidak hanya terbatas pada relasi ART dengan majikan selama dalam hubungan kerja belum dan belum ada terjadi konflik, dan *kedua* fokus riset juga mengungkap sistem perjanjian kerja dan politik identitas ART perempuan sehingga teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisisnya juga berbeda;

Jamila Wijayanti, dalam risetnya *Identitas Personal: Refigurasi Asisten Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita di Hong Kong dalam Teks Diary Buruh Migran Karya Arsy Kirana*. Fokusnya membahas refigurasi PRT TKW HK dengan mendeskripsikan tokoh buruh migran dalam teks *Diary Buruh Migran* dengan pendekatan kajian sastra, maka hasil menunjukkan bahwa refigurasi tokoh buruh migran memiliki peran besar dalam membentuk identitas personal tokoh PRT TKW HK (Wijayanti, 2018, 21). Persamaannya adalah terkait penelitian kualitatif dengan isu politik identitas ART perempuan, tetapi perbedaannya sangat menonjol antara lain, prespektif riset sebelumnya adalah prespektif kajian sastra sementara riset yang akan dilakukan prespektif yang digunakan *socio legal*. Selain ini fokus kajian riset yang akan dilakukan lebih luas, dengan *locus* riset dan juga subjek riset yang berbeda (sebelumnya ART di luar negeri sementara yang terbaru ART di Surakarta).

Eka Fransiska dalam risetnya tentang *Relasi Sosial PRT dengan majikan di Medan*. Hasil riset menunjukkan bahwa hubungan sosial PRT dengan majikan, dapat berjalan baik ataupun sebaliknya karena dua faktor yakni ada atau tidaknya kesamaan etnis. Jika etnis sama maka hubungan sosial berjalan dengan baik, demikian pula sebaliknya dan faktor besar kecilnya penghasilan majikan dalam memberikan fasilitas dan jaminan dalam bekerja bagi PRT, semakin banyak fasilitas dan jaminan yang diberikan, maka semakin baik (Fransiska, 2015, 11). Persamaannya isu yang diangkat adalah relasi ART dengan majikannya, tetapi perbedaannya, riset yang akan dilakukan locusnya di Surakarta, selain itu fokusnya juga lebih luas dengan mengangkat isu tentang relasi kuasa, sistem perjanjian kerja juga politik identitas, sehingga teori yang digunakan juga berbeda.

Halimah Afiffah dkk dalam risetnya *Kebutaan TKW-PRT: Relasi Kekuasaan Antara Majikan dan TKW Asisten Rumah Tangga (TKW-PRT) di Malaysia*. Hasilnya

menunjukkan bahwa relasi kekuasaan antara majikan dan TKW-PRT di Malaysia menunjukkan bahwa hubungan yang bersifat kontraktual (formal) dan sosial budaya (informal) tanpa disadari mengeksploitasi TKW-PRT sehingga adanya kecenderungan terjadinya kesadaran palsu dengan mengorbankan pemenuhan kebutuhan dirinya. Selain itu, hubungan emosional dengan keluarga dan ketergantungan terhadap gaji telah menghambat TKW-PRT menuntut haknya (Affifah, 2013, 1). Persamaanya adalah relasi kuasa dalam hubungan ART dan majikannya, akan tetapi perbedaannya dari sisi *locus* dan fokus riset yang akan dilakukan lebih luas, tidak sekedar mengungkap relasi kuasa dalam hubungan tersebut tetapi juga dalam sistem perjanjian kerja dan politik identitasnya sehingga teori yang digunakan berbeda.

## F. Kerangka Teori

Konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat antara lain adalah Teori Budaya Hukum, Relasi Kuasa, Politik Identitas dan Stigma. Sementara konsep yang digunakan adalah Perjanjian Kerja, Hubungan kerja, ART, dan Majikan. Lawrence Friedman mengatakan bahwa budaya hukum merupakan elemen ketiga dari sistem hukum. *“By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief. In other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan nilai, pemikiran, serta harapannya.

Perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja antara ART dan majikan merupakan sesuatu yang bersifat kontraktual dan kontekstual, sehingga bentuknya sangat mencair tergantung pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum (termasuk perjanjian kerja) digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang ragam budaya hukum ART perempuan dalam membuat perjanjian kerja dengan majikannya.

Michael Foucault mengatakan bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari suatu relasi, dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Sutrisno, 2005, 150), sehingga tanpa disadari kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat (Martono, 2010, 54), kekuasaan tidak lahir datang dari luar melainkan dari dalam yang berperan dalam


menentukan susunan, aturan dan sebuah hubungan. Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak.

Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak seimbang mendatangkan sikap kepatuhan (Martin, 1995, 98). Saling ketergantungan diakibatkan karena adanya kerawanan yakni ketidakseimbangan keadaan kelimpahan sumber-sumber yang dimilikinya (Martin, 1995, 102). Teori relasi kuasa ini akan digunakan untuk mengungkapkan relasi kuasa yang terjadi antara ART perempuan dengan majikannya selama mereka berada di hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati.

Sementara itu, Manuel Castells memaknai politik identitas sebagai suatu proses yang dibentuk melalui sistem bawah sadar manusia, sistem ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dalam menghadapi berbagai macam masalah-masalah sosial yang terjadi (Castell, 2010, 6-2). Castells menegaskan bahwa politik identitas sangat ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang (Castells, 2010, 8). Suparlan mengatakan bahwa identitas itu muncul dan ada dalam interaksi. Seseorang diakui atau tidak eksistensinya setelah ada interaksi sosial, yang pada akhirnya menentukan posisi dan peranannya di dalam hubungan sosial tersebut (Suparlan, 2004, 25).

Sedangkan tiga bentuk pembangunan identitas pada dasarnya ada 3 yakni identitas legitimasi, identitas resistensi dan identitas proyek (Castells, 2010, 9). Teori politik identitas ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang politik identitas ART perempuan di ranah publik jika dikaitkan pengelompokan politik identitas. Untuk mengayaan maka konsep teori stigma yang mengatakan bahwa Stigma merupakan segala macam bentuk atribut fisik dan juga sosial yang mengurangi identitas sosial seseorang, mendiskualifikasikan orang tersebut dari penerimaan seseorang (Goffman, 1997, 45), juga digunakan sebab ART adalah kelompok marginal yang sering diberi label : pekerjaan sampingan, babu, jongos, orang kampung, orang yang tidak berpendidikan, pekerjaan yang bisa digaji suka-suka dll, yang sedikit banyak berpengaruh politik identitas ART dalam kehidupannya

## Bagan kerangka konsep riset ART Perempuan di Ranah Publik



## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hasil laporan penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yang terperinci sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka teori;

BAB II Landasan Teori, yang membahas tentang Konsep dan Teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian, yang terdiri dari Pengertian ART, Teori Budaya Hukum, Konsep Relasi Kuasa serta Teori Politik Identitas;

BAB III Metode Penelitian yang berisikan tentang langkah-langkah riset yang dilakukan, yakni terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, informan kunci, instrumen penelitian, teknik pengumpulan dan pengecekan kredibilitas informasi dan data serta teknis analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan yang akan membahas tentang temuan dan analisis tentang Budaya Hukum Dalam Membuat Perjanjian Kerja, Relasi Kuasa ART dengan Majikan dan Politik Identitas ART di Ranah Publik.

BAB V Penutup yang akan membahas tentang Kesimpulan dan Rekomendasi

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**  
**ASISTEN RUMAH TANGGA, BUDAYA HUKUM,**  
**RELASI KUASA DAN POLITIK IDENTITAS**

**A. Asisten Rumah Tangga : Definisi dan Regulasi**

**1. Definisi Asisten Rumah Tangga**

Pembantu rumah tangga secara konseptual dapat diartikan sebagai suatu posisi kerja yang diemban seseorang dalam suatu bentuk keluarga (rumah tangga), posisi kerja yang dimaksudkan dalam hal ini adalah posisi kerja yang berimbas pada apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh individu tersebut dalam suatu keluarga, pada awalnya pembantu rumah tangga adalah individu yang diperbantukan pada suatu keluarga untuk membantu pekerjaan suatu keluarga, pekerjaan tersebut mencakup pekerjaan rumah tangga walaupun terkadang pekerjaan lainnya dapat termasuk dalam pekerjaan Asisten Rumah Tangga selain itu rumah tangga secara konseptual diartikan menunjuk suatu kelompok yang hidup satu rumah dengan satu dapur.

Karakteristik Asisten Rumah Tangga menurut Rorotskie H. Naiboha (Haibodo, 2010) ada 2 hal yakni berkaitan dengan seseorang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dan individu yang memiliki keahlian pada suatu bidang pekerjaan rumah tangga. Asisten adalah seseorang yang bertugas untuk membantu orang lain yang memiliki jabatan lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dalam perkembangannya tugas ART juga mengalami perluasan tetapi menjurus pada aspek spesialisasi (Naibaho, 2010).

Redefenisi pembantu rumah tangga juga berimplikasi terhadap pemecahan dan klasifikasi berdasarkan pekerjaan yang dilakukan seorang pembantu rumah tangga, adapun beberapa klasifikasi Asisten Rumah Tangga adalah :

1. Mencuci, mencuci adalah suatu kegiatan membersihkan, baik itu membersihkan pakaian maupun alat-alat rumah tangga, seperti piring, gelas. Posisi mencuci ini harus dipegang dan dijalankan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam mencuci dengan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi dalam bekerja;

2. Penjaga rumah, bertugas hanya untuk menjaga rumah dari hal-hal yang mengganggu keamanan dan kenyamanan suatu rumah tangga, seseorang yang menjadi penjaga rumah harus memiliki kualifikasi sebagai seorang penjaga rumah, sebagai contoh pada saat sekarang ini sudah tidak asing lagi dalam rumah tangga ada bodyguard;
3. Supir, supir didefinisikan sebagai individu yang mampu untuk mengemudikan kendaraan dan bertugas untuk mengantar, menjemput dan merawat kendaraan yang dimiliki suatu rumah tangga;
4. Tukang Kebun, sekilas profesi ini terlihat ringan namun profesi ini menuntut kedisiplinan tinggi dalam menjalankan tugasnya yakni merawat tumbuhan yang terdapat di rumah suatu keluarga;
5. Mengasuh Anak, posisi ini biasanya juga dikenal dengan sebutan “baby sitter”. Dalam kehidupan saat sekarang ini menuntut orang tua untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka diperlukan seorang pengasuh anak. Pengasuh anak harus paham terhadap apa yang dilakukannya, sudah umum saat sekarang ini agen penyalur rumah tangga menyediakan pengasuh anak yang sudah menjalani pendidikan dan berkualifikasi; dan
6. Perawat Jompo, dalam suatu keluarga tidak hanya anak, ibu dan bapak yang menjadi fokus seorang pembantu rumah tangga, ada juga suatu keluarga dimana orangtua dari ibu atau ayah turut tinggal dalam suatu rumah tangga, untuk itu diperlukan adanya perawat jompo untuk merawat orang tua, sama seperti pengasuh anak, perawat jompo juga harus melalui serangkaian pendidikan untuk dapat menjadi seorang perawat jompo.

Asisten memiliki banyak tanggung jawab, dan pekerjaan ini membutuhkan keterampilan yang bagus pula. Rumah tangga adalah dasar bagi unit analisis dalam banyak model kehidupan sosial, ekonomi kecil dan pemerintahan, serta menjadi bagian penting dalam ilmu ekonomi. Dalam arti luas, rumah tangga bukan hanya sebatas pada ruang lingkup keluarga saja, namun juga bisa berupa rumah tangga dalam suatu perusahaan, rumah tangga dalam suatu negara, dan lain sebagainya.

Asisten Rumah Tangga merupakan pekerja rumah tangga yang tidak memiliki otoritas kemerdekaan atas dirinya dalam menentukan pilihan, sulit untuk mencapai situasi sejahtera, tidak ada atau minim akses pendidik ekonomi, baik dalam hubungan kerjanya

ataupun relasi sosialnya dan tidak mengenal status sesungguhnya sebagai pekrja rumah tangga, dan tidak dan hak kewajiban yang melingkupinya (<http://www.rtnd.org/profilrthd/index.php>).

## 2. Assisten Rumah Tangga Dalam Prespektif Sejarah

Berawal pada adanya praktek perdagangan budak pada awal abad ke-19 di mana pada masa ini menjadi suatu model dan gengsi di kalangan keluarga Eropa, terutama Belanda di Batavia untuk mempunyai suatu atau beberapa orang budak. Kemudian beralih pada tatanan feodalistik kolonial pada akhir tahun 1812, para budak diperlukukan sebagai pembantu sesuai hukum Belanda yang menempatkan orang pribumi sebagai warga kelas tiga, inilah awal mula keberadaan dari Asisten Rumah Tangga yang sekarang dikenal dengan istilah Assisten Rumah Tangga (ART) (Naibaho, 2010).

Pembantu rumah tangga pada awal perkembangannya merupakan suatu jenis pekerjaan untuk melakukan kegiatan di dalam rumah tangga, seperti mencuci, memasak dan menjaga. Di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, posisi pembantu rumah tangga sudah mengalami perkembangan yang pesat sehingga dalam masyarakat mereka tidak ditemukan lagi konsep “pembantu rumah tangga” yang sudah berkembang menjadi konsep “*house keeping*” dan “*house helping*”, merujuk secara harfiah, pengertian “*house keeping*” sudah mencakup seluruh kegiatan rumah tangga yang ditangani oleh seorang pekerja. Hal ini sedikit berbeda dengan kondisi di Indonesia pada umumnya pekerjaan pembantu rumah tangga hanya berfungsi untuk mencuci, memasak dan menjaga sedangkan pekerjaan rumah tangga lainnya masih diberikan kepada orang lain.

Asisten rumah tangga (ART) adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia pekerja rumah tangga disebut dengan sebutan baboe, sebuah istilah yang kini kerap digunakan sebagai istilah berkonotasi negatif atau kasar untuk pekerjaan ini. Asisten rumah tangga bertugas mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta menghidangkan makanan, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak. Namun di beberapa Negara, asisten rumah tangga dapat pula ditugaskan untuk merawat orang lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik (Naibaho, 2010).

Pembantu rumah tangga adalah suatu posisi pekerjaan dalam kehidupan yang bersifat temporer dalam artian kehadiran pembantu rumah tangga bukan suatu hal yang mutlak dalam suatu keluarga, namun kehadiran pembantu rumah tangga pada satu sisi dapat dikatakan penting karena bagi sebahagian keluarga, dimana ibu dan ayah masing-masing memiliki pekerjaan dan perlu bantuan pihak lain untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Pada awalnya pembantu rumah tangga dapat dilihat sekilas dari proses perkembangan kebudayaan di Indonesia pada umumnya, seperti dalam kebudayaan Keraton Jawa, dimana dalam suatu keluarga yang terdiri ayah, ibu dan anak memiliki seorang pengasuh yang bekerja tidak hanya sekedar mengasuh dan menjaga anak selama kedua orangtua bekerja, melainkan juga memiliki pekerjaan memasak, mencuci dan lain sebagainya, pada bentuk kebudayaan lainnya posisi pengasuh juga memiliki art penting dalam keluarga ([www.wikipedia.or.id/pembantu\\_rumah\\_tangga/](http://www.wikipedia.or.id/pembantu_rumah_tangga/) diakses pada 23 Maret 2020).

Seiring perkembangan zaman, secara harfiah kata pengasuh tidak relevan lagi karena terbatas pada artian mengasuh sehingga perkataan pengasuh bergeser pada penggunaan kata pembantu yang berkonotasi sebagai individu yang memiliki pekerjaan membantu dalam suatu keluarga dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Pekerjaan pembantu rumah tangga pada awal perkembangannya merupakan suatu posisi pekerjaan yang diisi oleh individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga yang menggunakan jasanya dengan harapan agar timbul rasa kepercayaan yang tinggi karena posisi kerja pembantu rumah tangga adalah posisi kerja yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi. Pada saat sekarang ini pembantu rumah tangga tidak hanya terbatas pada suatu kemampuan dalam tingkat bekerja secara sederhana, seperti mencuci, memasak dan menjaga rumah, melainkan sudah menjadi kompleks dengan munculnya kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga.

Permintaan terhadap pembantu rumah tangga juga meningkat tajam seiring kehidupan masyarakat perkotaan yang kompleks dan membutuhkan ketepatan waktu yang tinggi, untuk menyasiasi hal tersebut diperlukan individu yang dapat membantu dalam hal pekerjaan rumah tangga, hal ini ditandai dengan munculnya agen-agen penyalur rumah tangga hingga pada pengiriman pembantu rumah tangga dengan label tenaga kerja ke luar negeri. Pekerjaan pembantu rumah tangga pada saat sekarang

ini sudah mengalami pergeseran menjadi suatu pekerjaan yang pada awalnya mengisi ruang privat keluarga menjadi ruang publik dengan artian individu yang menjadi pembantu rumah tangga tidak lagi diisi oleh individu yang memiliki hubungan kekerabatan melainkan individu yang memiliki keahlian khusus dalam pekerjaan rumah tangga.

Posisi pembantu rumah tangga yang tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan majikan juga mendapatkan posisi yang sama dengan pembantu rumah tangga yang memiliki hubungan persaudaraan, pada umumnya pola hubungan yang erat antara pembantu rumah tangga dan majikan disebabkan beberapa hal, seperti : intensitas pertemuan, waktu, keikhlasan dan penilaian atas kinerja. Keadaan pada saat sekarang ini hubungan yang terjadi antara pembantu rumah tangga dan majikan mengalami suatu suasana yang dapat dikatakan mencurigakan yang dalam artian majikan mendapatkan “tugas baru” untuk selalu memperhatikan pekerjaan pembantu rumah tangga dan perilaku pembantu rumah tangga, sedangkan dari sudut pandang pembantu rumah tangga “perhatian” tersebut menjadi beban tersendiri yang pada akhirnya dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi pembantu rumah tangga terhadap pekerjaannya

Perubahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu aspek waktu, lingkungan, dan lain sebagainya. Aspek waktu dalam melihat perubahan pola hubungan antara pembantu rumah tangga dan majikan merupakan elemen penting dalam usaha menjelaskan pola hubungan pembantu rumah tangga dan majikan pada saat sekarang ini, aspek waktu tidak lepas dari usaha menjelaskan bagaimana kondisi pola hubungan pembantu rumah tangga pada waktu yang lampau dan bagaimana kondisi pola hubungan pada saat sekarang ini, untuk dapat menjelaskan hal ini maka dikutip penjelasan informan dilapangan yang mengungkapkan mengenai kondisi pola hubungan pembantu rumah tangga dan majikan pada waktu yang lampau.

### **3. Assisten Rumah Tangga Dalam Regulasi**

Peraturan pemerintah mengenai pembantu rumah tangga merupakan suatu bentuk usulan rancangan undang-undang (RUU), Sebelum RUU itu, Depnakertrans Sampai pada saat ini RUU PRT terdiri atas 14 bab dan 30 pasal. Beberapa hal yang dielaborasi dalam RUU tersebut antara lain hak dan kewajiban baik PRT maupun

pengguna jasa PRT, perjanjian kerja, pengupahan, penyelesaian perselisihan, sudah lebih dahulu mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan PRT.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan pembantu rumah tangga lainnya adalah undang-undang yang mengatur tenaga kerja. Sebelumnya ada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Keseluruhan peraturan pemerintah mengenai pembantu rumah tangga merupakan suatu usaha untuk menjadikan pembantu rumah tangga sebagai suatu profesi dengan tingkat keahlian yang memadai selain itu juga berupaya untuk melindungi pembantu rumah tangga dalam tatanan hubungan tenaga kerja.

Pengakhiran hubungan kerja, pengawasan dan sanksi. Rancangan undang-undang ini diharapkan nantinya dapat menjadi dasar bagi para pembantu rumah tangga dan pengguna jasa pembantu rumah tangga (rumah tangga), sehingga kerjasama yang terjalin merupakan suatu bentuk kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keberadaan rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mencakup pembantu rumah tangga di Indonesia sejalan dengan pendapat Keith Hartt, seorang antropolog Inggris yang dikutip oleh Agustinus Supriyanto (<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0603/23/jogja/22355.htm>) mengajukan konsep pekerja informal.

Konsep ini dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO) dengan melakukan penelitian terhadap pekerja informal tersebut. Beberapa kota di negara sedang berkembang yang menjadi lokasi penelitian adalah Free Town, Lago, Kana, Kumasi, Colombo, Jakarta, dan Manila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja informal hidup miskin, berpendidikan sangat rendah, dan berpenghasilan di bawah upah minimum. Secara umum sektor informal dapat dikelompokkan dalam beberapa golongan. Pertama, pekerja yang menjalankan sendiri modalnya yang sangat kecil, misalnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang pasar, dan pedagang keliling. Sebagian besar pekerja informal tergolong dalam kelompok ini.

Meskipun mereka bekerja mandiri, pekerja informal jenis ini secara ekonomis sangat tergantung pada orang lain, misalnya usahawan lain yang memasok barang dagangan untuk kelangsungan bisnis mereka. Kedua, pekerja informal yang bekerja pada orang lain. Biasanya mereka bekerja harian. Golongan ini termasuk buruh upah yang bekerja pada pengusaha kecil atau pada suatu keluarga dengan perjanjian lisan dengan upah harian atau bulanan. Pembantu rumah tangga dan buruh bangunan termasuk golongan ini.

Selama ini pemerintah sendiri tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya yang sebagian besar miskin. Akibatnya sebagian besar warganya hidup melalui kegiatan sektor informal ini. Perekonomian yang sulit akhir-akhir ini jelas menghambat kesempatan bekerja di sektor formal. Dengan terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak akhir-akhir ini, diperkirakan jumlah pekerja informal terus meningkat. Pemutusan hubungan kerja (PHK) membawa akibat perpindahan pekerja dari sektor formal ke sektor informal. Akhirnya, mereka menambah jumlah pekerja informal. Sementara itu, penyusunan peraturan perundang-undangan sampai saat ini belum banyak menyentuh perlindungan pekerja informal (pembantu rumah tangga dan buruh bangunan). Norma hukum perlindungan tenaga kerja selama ini lebih banyak mengatur hubungan kerja bagi pekerja formal.

Penerbitan Permenaker No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan PRT pada tanggal 18 Januari 2015 merupakan sebuah terobosan hukum untuk melindungi keberadaan PRT di Indonesia. Selama ini belum punya undang-undang yang mengatur mengenai pekerja domestik atau sektor rumah tangga. Oleh karena itu terobosannya adalah Permenaker ini secara substansial *in line* dengan sejumlah ketentuan yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja secara Internasional. Asisten Rumah Tangga (ART) berhak mendapat kondisi yang layak. ILO menghasilkan Konvensi ILO NO.189 mengenai Kerja Layak Asisten Rumah Tangga. Konvensi ini merupakan perlindungan bagi PRT di seluruh dunia dan menjadi landasan untuk memberikan pengakuan dan menjamin ART mendapatkan kondisi kerja layak sebagaimana sektor pekerja lain. Permenaker No. 2 tahun 2015 mengutamakan perlindungan dengan menggunakan skema pelaksanaan hak-hak normatif sebagai pekerja namun tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Terkait sanksi bagi LPPRT (Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga) yang

melakukan pelanggaran, aturan Permenaker No. 2 tahun 2015 mengancam memberikan sanksi tegas. Mulai dari sanksi yang paling ringan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT sampai pencabutan ijin oleh Gubernur. Untuk pembinaan dan pengawasan LPPRT dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Termasuk soal pemberian izin, perpanjangan dan pencabutannya serta pengawasannya diserahkan kepada gubernu UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat (3) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal ini pun PRT sebenarnya dapat diklasifikasikan sebagai pekerja dan berhak untuk mendapatkan hak-hak normatifnya. Namun interpretasi UU No. 13 tahun 2003 ini dalam hubungan kerja tidak menjangkau PRT. Hubungan kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak sebagaimana Pasal 1 huruf 15 UU No. 13 tahun 2003. Menurut UU No. 13 tahun 2003 majikan PRT bisa dikategorikan sebagai “pemberi kerja”, ia bukan badan usaha dan demikian bukan “pengusaha” dalam artian UU tersebut.

Pengertian Pengusaha dalam Pasal 6 UU No. 13 tahun 2003 adalah mencakup orang pribadi, persekutuan atau badan hukum sehubungan dengan pengertian pekerja/buruh yang terikat dalam hubungan kerja. Dengan kata lain, “pengusaha” yang memberi pekerjaan kepada “pekerja” atau pengusaha yang terikat dalam hubungan kerja dengan pekerjaan tersebut. (Hardijan Rusli, 2004). Karena PRT dianggap tidak dipekerjakan “pengusaha”, mereka tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap pekerja lainnya. Disamping itu, akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan penafsiran substansi UU No. 13 tahun 2003 tersebut secara hukum PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak memerinci hak-hak sebagai pekerja seperti standarisasi upah, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, dan cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan. Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak mengacu UU No. 13 tahun 2003 Bab X tentang Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan seperti Pasal 77 tentang waktu kerja, Pasal 78 tentang waktu kerja lembur, Pasal 79 tentang waktu istirahat dan cuti, Pasal 86 tentang

keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 88 tentang pengupahan, Pasal 89 tentang standarisasi upah dan Pasal 99 tentang jaminan sosial tenaga kerja.

Menurut Lita Anggraini Koordinator Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) apabila hak-hak tersebut dalam Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak diperjelas pemerintah dalam UU maka pelanggaran ART akan dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan mengarah perbudakan modern sementara mandat UU Indonesia, seharusnya negara mengakhiri perbudakan di negeri sendiri. Menurut Fanny Tanuwijaya dalam tulisannya “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Asisten Rumah Tangga”, sampai saat ini belum satupun lembaga atau yayasan penyalur PRT, memelopori penggarapan nasib para PRT dari sisi perlindungan hukum dan pemberdayaan, Dalam dunia akademikpun sangat langka menemukan hasil penelitian yang secara tematis mengangkat persoalan PRT. Bahkan pemerintahpun tidak pernah menggarakan kampanye untuk membangkitkan kepedulian terhadap PRT. Namun demikian terdapat beberapa hal yang barangkali diagendakan sebagai upaya berarti untuk memberikan perlindungan terhadap PRT antara lain (Tanuwijaya, 2012) :

- a. *Law Reform* (Reformasi Hukum), pembaharuan hukum yang diformulasikan dalam berbagai kebijakan berbasis keberpihakan kepada PRT dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan serta pembinaan hubungan kerja. Law Reform ini dilakukan terhadap UU No. 13 tahun 2003 sebagai hasil evaluasi dan pengkajian atas realitas hubungan PRT dan pemberi kerja berikut problem yang menyertainya. Dengan adanya konvensi ILO No. 189, merupakan momentum bagi pemerintah di bidang hukum untuk segera melakukan ratifikasi, bahkan lebih penting dan mendasar sebagai wujud komitmen dan konsistensinya, pemerintah segera membentuk perundang-undangan (law making) yang khusus memberikan perlindungan terhadap PRT
- b. *Advocacy*, mengangkat ke permukaan kasus-kasus PRT agar memperoleh respons banyak pihak guna menjadi agenda dalam upaya perubahan kearah yang lebih baik;
- c. *Paralegal*, sebagai bentuk penyadaran hukum dan aksi untuk melindungi PRT dari berbagai tekanan pemberi kerja. Perlu dibentuk pusat-pusat pelayanan sebagai bagian dari bentuk pengorganisasian, termasuk upaya untuk menggarakan terbentuknya organisasi serikat pekerja khusus PRT. Pembentukan serikat pekerja dalam hal ini tidak berarti menciptakan kaidah dari tidak ada menjadi ada tetapi juga menempatkan

komunitas PRT secara afiliasif organisatoris terhadap serikat pekerja yang sudah mapan, seperti SPSI, SARBUMUSI dan sebagainya.

#### **4. Budaya Hukum**

##### **a. Definisi Budaya Hukum**

F.C. Von Savigny meyakini bahwa faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat, bahkan bangsa. Setiap bangsa yang dipersatukan oleh bingkai sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa (*Volksgeist*). Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. Dalam teori yang lebih modern, Leon Duguit dari Prancis menyimpulkan bahwa hukum objektif itu tidak tumbuh dari jiwa bangsa atau dari undang-undang, melainkan dibangun oleh solidaritas sosial. Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan (Rahardjo, 2012). Dua pendekatan berpikir ala Savigny dan Duguit mencerminkan pandangan bahwa hukum sebagai pola perilaku sosial dalam skala makro. Hukum dikaitkan dengan jiwa bangsa dan solidaritas sosial.

Di sisi lain, ada pandangan yang lebih melihat hukum sebagai pola-pola perilaku sosial dalam skala meso dan mikro. Perilaku masyarakat tatkala bersentuhan dengan hukum dapat dijadikan contoh. Perilaku pengendara mobil dan sepeda motor dalam menghadapi rambu-rambu lalu lintas di jalan, atau perilaku masyarakat yang hadir di persidangan saat mengikuti persidangan, adalah beberapa contoh konkret dari pendekatan meso dan mikro dalam budaya hukum masyarakat.

Teori sistem hukum Lawrence W. Friedman (Friedman, 2009) menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan (Hadikusuma, 2009).

Budaya hukum merupakan penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum yang menunjukan setiap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Elemen budaya hukum *legal culture yang harus diartikan sebagai people's attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations*. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan orientasi/yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. (Hadikusuma, 2009)

Budaya Hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana system hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukan bukanlah apa yang secara kasar disebut opini public para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum (Soekanto, 1997).

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan (Hadikusuma, 2009). Diketahuinya budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat

setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membiarkan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa kedalam masyarakat (Hadikusuma, 2009)

## 2. Tipe-Tipe Budaya Hukum

Masyarakat majemuk seperti masyarakat kita, yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum yang beraneka ragam. Semuanya itu akan memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok masyarakatnya maupun berpengaruh secara nasional. Secara umum budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat yaitu:

### (1) Budaya parokial (*parochial culture*)

Pada masyarakat parokial (picik), cara berpikir para anggota masyarakatnya masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Jika ada yang berperilaku menyimpang, akan mendapat kutukan. Masyarakat tipe ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin. Apabila pemimpin bersifat egosentris, maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya jika sifat pemimpinnya altruis maka warga masyarakatnya mendapatkan perhatian, karena ia menempatkan dirinya sebagai primus inter pares, yang utama di antara yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang sederhana, sifat budaya hukumnya etnosentris, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri dan menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain (Kantaprawira, 1983).

(2) Budaya subjek (*subject culture*)

Dalam masyarakat budaya subjek (takluk), cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa. Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada, sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi. Tipe masyarakat yang bersifat menaklukkan diri ini, menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi, apalagi berusaha mengubah sistem hukum, norma hukum yang dihadapinya, walaupun apa yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya (Kartaprawira, 1983).

(3). Budaya partisipan (*participant culture*)

Pada masyarakat budaya partisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Disini masyarakat sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ia tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Biasanya dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas, sudah ada perkumpulan organisasi, baik yang susunannya berdiri sendiri maupun yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dan dari atas ke bawah (Kantaprawira, 1983).

Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau

disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya (Friedman, 1997). Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya seperti yang di katakan Lawrence M. Friedman "*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*". Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga unsur tersebut terharmonisasi dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri.

Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi dua. Ada budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum. Selain itu ada budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri (Friedman, 1997). Terlepas apakah pola-pola perilaku yang dibiarkan terjadi terus-menerus itu baik atau buruk bagi kehidupan hukum di dalam masyarakat, maka demikianlah suatu budaya hukum akan tercipta. Di sini berlaku hukum tidak tertulis, bahwa pola perilaku yang berulang-ulang akhirnya akan "disepakati" mengikat bagi seluruh warga masyarakat. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit.

Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*). J.J. von Schmid (Schmid, 1965) dengan tepat membedakan kedua terminologi itu. Menurutnya, "*Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het*

*rechtsbewustzijn men met waarderungen te maken heeft, die eerst middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden.*” Schmid kurang lebih menyatakan bahwa perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi (Schmid, 1965).

### **3. Relasi Kuasa**

Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Sutrisno, 2005). Kekuasaan menurut Foucault ada di mana-mana. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun, yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Foucault memiliki sudut pandang yang berbeda tentang cara memahami kekuasaan. Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal (Salwa, 2019). Menurut Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil (Sutrisno, 2019). Kekuasaan itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapapun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Dan sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan. Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat. Terutama pada kelimpahan materi yang tidak merata di dalam suatu masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan

kelompok yang membutuhkan modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak seimbang mendatangkan sikap kepatuhan (Martin, 1995). Saling ketergantungan diakibatkan karena adanya kerawanan. Maksud dari kerawanan yakni ketidakseimbangan keadaan kelimpahan sumber-sumber, misalnya pertentangan antara masyarakat kelas bawah dan kelompok penguasa yang mempunyai kelimpahan sumber-sumber tersebut. Oleh sebab itu, pentingnya sumber-sumber yang dimiliki baik itu secara materiil atau sumber-sumber alam yang menjadikan pola ketergantungan (Martin, 1995).

Foucault mengakui bahwa ada sekian banyak kekuatan dan kuasa yang menyebar luas dalam relasi antar manusia. Kekuatan-kekuatan ini ditemukan dalam berbagai aspek relasi antar manusia, misalnya relasi antar manusia dengan manusia lain dan juga relasi manusia dengan lingkungan dan situasi mereka, dan lain-lain (Bertens, 2001). Foucault memperlihatkan cara membaca yang berbeda tentang kekuasaan. Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal. Menurut Foucault kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti Kekuasaan lebih pada individu, subjek dalam lingkup yang paling kecil. Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan perhubungan sosial. Kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Lagipula sifatnya bukan represif, melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat (Bertens, 2001).

Merujuk Eriksen timbulnya perasaan untuk berkumpul pada identitas yang sama seperti etnisitas misalnya berdasarkan pada kecenderungan di dalam setiap kumpulan manusia untuk membedakan antara orang dalam dan orang luar, untuk menarik garis batas sosial, dan kecenderungan untuk membangun stereotip-stereotip tentang "kumpulan lain." Kecenderungan membangun stereotip-stereotip tentang kumpulan lain ini juga sebenarnya merupakan cara untuk mendukung dan membenarkan garis batas sosial ini. Eriksen menekankan bahwa etnisitas muncul ketika "perbedaan-perbedaan kultural yang dipersepsikan akan berakibat pada perbedaan sosial" (ethnicity occurs when perceived cultural differences make a social difference. Etnisitas muncul karena adanya interaksi dari

kumpulan-kumpulan yang merasa “berbeda”, ketika perbedaan “kita” dan “mereka” menjadi penting.

Menurut Lukmantoro (2008:2) Politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kumpulan karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang seringkali diterapkan secara tidak adil. Lebih lanjut dikatakannya bahwa secara konkret, kehadiran politik identitas sengaja dijalankan kumpulan-kumpulan masyarakat yang mengalami marginalisasi. Hak-hak politik serta kebebasan untuk berkeyakinan mereka selama ini mendapatkan hambatan yang sangat signifikan.

Politik Identitas ini terkait dengan upaya-upaya mulai sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yaitu penentuan nasib sendiri atas asas keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula pada upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pentadbiran, keinginan menerapkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya peraturan daerah tentang syariah, mahupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

Secara teoritis munculnya politik identitas merupakan fenomena yang disebabkan oleh banyaknya faktor seperti : aspek struktural berupa disparitas ekonomi masa lalu dan juga masih berlanjutnya kesulitan ekonomi sehingga hari ini yang telah memberikan alasan pembenaran upaya pemisahan diri sebuah kumpulan primordial yang bertautan dengan aspek keterwakilan politik dan institusional..

Asisten Rumah Tangga yaitu pekerjaan yang dilakukan bersifat melayani rumah tangga, kerjanya di sebuah rumah pribadi, pekerjaan dilakukan atas nama majikan langsungnya. Asisten Rumah Tangga langsung di bawah otoritas majikan, pekerjaan dilakukan secara reguler dan dalam cara yang terus menerus (Machado, et.al., 2003). Aspek sosial dari Asisten Rumah Tangga sebagai pekerja meliputi:

1. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Hingga saat ini relasi kerja antara majikan dengan Asisten Rumah Tangga didasarkan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang mana memposisikan Asisten Rumah Tangga sebagai subordinat dihadapan majikan;
2. Status sosial Asisten Rumah Tangga yang rendah dan kurang dihargai. Karena dianggap sebagai tugas kodrati perempuan dan adanya pandangan masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan tanpa keahlian serta tidak profesional memberikan kontribusi terhadap tidak dihargainya profesi Asisten Rumah Tangga dan minimnya upah yang mereka terima;
3. Kultur Masyarakat. Permasalahan sosial yang dihadapi oleh Asisten Rumah Tangga tidak terlepas dari pola berpikir masyarakat patriarki yang bisa gender dan juga sikap feodalistis baik feodalistis tradisional atau modern;
4. Pekerjaan yang dilakukan oleh Asisten Rumah Tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif. Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh Asisten Rumah Tangga sangat besar dan nyata karena keberadaan jasa pembanturumah tangga sangat berperan bagi kelancaran aktivitas kehidupan keluarga terutama bagi pasangan yang keduanya bekerja di sektor publik. Dalam hal ini, tugas-tugas domestik digantikan oleh Asisten Rumah Tangga. Namun, peran dan kontribusi Asisten Rumah Tangga ini sering kali diabaikan oleh perencana pembangunan/pembuat kebijakan. Arti penting kerja ini sering kali dikaburkan oleh pandangan tentang kerja kerumahtanggaan yang dianggap sebagai kerja alamiah perempuan. (<http://www.lbh-apik.or.id/prtposper.html>)

#### **4. Politik Identitas**

Hal pertama yang mesti dipahami bahwa politik identitas bukanlah politik dalam makna tradisional saja. Politik identitas fokus perhatiannya ialah perbedaan identitas yang meliputi etnik, agama, dan hal lain yang dipakai untuk menghimpun orang atas dasar kesamaan yang dimiliki. Politik identitas merupakan subdisiplin ilmu politik yang bersifat empiris dan mulai dibicarakan pada tahun 1960-an. Pada tahun 1967, dalam suatu pertemuan pertama yang diadakan oleh asosiasi ilmu politik internasional dibicarakan tentang biologi dan politik.

Merujuk Eriksen timbulnya perasaan untuk berkumpul pada identitas yang sama seperti etnisitas misalnya berdasarkan pada kecenderungan di dalam setiap kumpulan

manusia untuk membedakan antara orang dalam dan orang luar, untuk menarik garis batas sosial, dan kecenderungan untuk membangun stereotip-stereotip tentang “kumpulan lain.” Kecenderungan membangun stereotip-stereotip tentang kumpulan lain ini juga sebenarnya merupakan cara untuk mendukung dan membenarkan garis batas sosial ini. Eriksen menekankan bahwa etnisitas muncul ketika “perbedaan-perbedaan kultural yang dipersepsikan akan berakibat pada perbedaan sosial” (*ethnicity occurs when perceived cultural differences make a sosial difference*). Etnisitas muncul karena adanya interaksi dari kumpulan-kumpulan yang merasa “berbeda”, ketika perbedaan “kita” dan “mereka” menjadi penting.

Menurut Lukmantoro (Lukmantoro, 2008:2) Politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kumpulan karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang seringkali diterapkan secara tidak adil. Lebih lanjut dikatakannya bahwa secara konkret, kehadiran politik identitas sengaja dijalankan kumpulan-kumpulan masyarakat yang mengalami marginalisasi. Hak-hak politik serta kebebasan untuk berkeyakinan mereka selama ini mendapatkan hambatan yang sangat signifikan.

Politik Identitas ini terkait dengan upaya-upaya mulai sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yaitu penentuan nasib sendiri atas asas keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula pada upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pentadbiran, keinginan menerapkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya peraturan daerah tentang syariah, mahupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

Secara teoritis munculnya politik identitas merupakan fenomena yang disebabkan oleh banyaknya faktor seperti : aspek struktural berupa disparitas ekonomi masa lalu dan juga masih berlanjutnya kesulitan ekonomi sehingga hari ini yang telah memberikan alasan

pembenaran upaya pemisahan diri sebuah kumpulan primordial yang bertautan dengan aspek keterwakilan politik dan institusional. Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, apa yang dinamakan identitas tentunya menjadi sesuatu yang sering kita dengar. Terlebih lagi, ini merupakan konsep yang menjadi basis untuk pengenalan sesuatu hal. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiukan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994 (Abdilah, 2002: 16).

Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan *belonging* tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas (Widayanti, 2009: 14). Namun demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila kita memahami konsep identitas ini dalam bentuk contoh. Ketika seseorang lahir, ia tentu akan mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non-fisik. Identitas fisik yang terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin pria atau wanita. Sedangkan untuk identitas non-fisik adalah nama yang digunakan, juga status yang ada pada keluarga pada saat dilahirkan. Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (citizenship)). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*) (Setyaningrum, 2005: 19). Identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” (*politica of identity*).

Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19). Secara sederhana, apa yang dimaksud identitas didefinisikan sebagai karakteristik

esensial yang menjadi basis pengenalan dari sesuatu hal. Identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan mereka (Widayanti, 2009: 13). Ini adalah definisi umum yang sederhana mengenai identitas dan akan kita pakai dalam pembahasan berikutnya mengenai politik identitas. Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari „sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas“.

Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*) (Setyaningrum, 2005: 26). Identitas selalu melekat pada setiap individu komunitas. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain.

Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang. Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu:

- a. Primodialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun
- b. Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat.
- c. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan (Widayanti, 2009: 14-15).

Menurut Cressida Heyes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu ([www.assignmentfilzaty.blogspot.com](http://www.assignmentfilzaty.blogspot.com)). Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas

berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian. Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16).

Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran kepentingan terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk mendapatkan posisi strategis bagi tiap individu di dalam komunitas tersebut ([www.desantara.or.id/politik-identitas-sebagai-modus-multikulturalisme](http://www.desantara.or.id/politik-identitas-sebagai-modus-multikulturalisme)). Jadi dapat disimpulkan bahwa politik identitas menurut peneliti adalah suatu tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, jender, budaya, dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarginalkan dari kelompok mayoritas.

Politik Identitas ini terkait dengan upaya-upaya mulai sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yaitu penentuan nasib sendiri atas asas keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula pada upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pentadbiran, keinginan menerapkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya peraturan daerah tentang syariah, mahupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

Secara teoritis munculnya politik identitas merupakan fenomena yang disebabkan oleh banyaknya faktor seperti : aspek struktural berupa disparitas ekonomi masa lalu dan juga masih berlanjutnya kesulitan ekonomi sehingga hari ini yang telah memberikan alasan pembenaran upaya pemisahan diri sebuah kumpulan primordial yang bertautan dengan aspek keterwakilan politik dan institusional.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan tradisi penelitian kualitatif yang berupaya untuk mengungkapkan realitas empiris kehidupan perempuan ART selama berada di ranah publik di Kota Surakarta, terutama terkait dengan budaya hukum dalam membuat sistem perjanjian kerja, pola relasi sosial dan politik identitas ART.

#### **2. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan *key informan* (perempuan ART, majikan, suami, keluarga, dan pejabat instansi yang terkait), FGD dan juga observasi. Sedangkan sumber data sekunder berupa bahan literatur yang terdiri dari buku, jurnal, serta bahan pustaka yang relevan dengan isu yang diteliti.

#### **3. Informan Kunci**

Subjek yang dijadikan sebagai *key informan* adalah pihak-pihak yang mengetahui secara persis realitas empiris tentang kehidupan ART perempuan selama berada di ranah publik. Adapun informan ditentukan sebanyak 6 ART dengan metode *secarapurposive sampling*, yakni ART perempuan yang sudah menikah ataupun belum, 2). ART perempuan tersebut sudah menjadi ART lebih dari 1 tahun, dan 3). ART Perempuan tersebut berasal dari daerah di luar Kota Surakarta, 4). ART Perempuan yang bekerja di Kota Surakarta dengan upah bulanan maupun harian. Sedangkan informan pendukung adalah majikan, keluarga, suami, pejabat instansi yang terkait dengan tema riset yang dilakukan secara *snow bolling*.

#### **4. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.**

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alat bantu yang digunakan ini berupa panduan wawancara, *check list*, alat tulis, tape recorder, kamera, catatan lapangan dan lain-lain.. Kemampuan peneliti melakukan adaptasi serta kreasi dalam mengumpulkan data juga

menjadi faktor penting (Cresswell, 2004, 53), mengingat profesi ART termasuk isu yang kompleks

## **5. Teknik Pengumpulan dan Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan relatif beragam, yakni wawancara mendalam, FGD, observasi dan studi dokumentasi. Informasi diperoleh dengan menggunakan teknik pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Pengamatan terlibat dilakukan dengan mengamati kondisi umum dan keseharian perempuan ART dalam menjalani pekerjaannya dalam relasinya dengan majikan, keluarga dan masyarakat yang dipilih secara purposive, sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Bersumber dari informan kunci, kemudian berkembang mengikuti prinsip *snowball* hingga informasi yang diperoleh bersifat "jenuh-homogen". Data skunder diperoleh dari melalui penelusuran bahan literature yang relevan. Untuk menjamin kesahihan data, maka Teknik pengecekan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, baik sumber data dan metode.

## **6. Teknis Analisis Data**

Data primer dianalisis dengan tipe analisis dari Strauss dan J Corbin (Strauss dan Cobin, 1990), yakni menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan, data yang diperoleh dianalisis dengan analisis isi. Untuk data skunder maka digunakan logika deduktif sekaligus logika induktif.. Proses analisisnya dilakukan langsung fakta per fakta (perempuan PSK dalam kesehariannya) dan analisisnya dilakukan secara terus menerus, bolak balik dengan pengumpulan data sebagai langkah awalnya. Kegiatan Teknik analisis data merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan dilakukan terus menerus, bolak balik selama dan setelah proses pengumpulan data berlangsung. Adapun model analisis yang akan digunakan adalah model interaktif dari Matthew B. Miles and A. Michael Huberman yang bergerak dalam 3 siklus kegiatan, yaitu: penyajian data, reduksi data dan penarikan simpulan (Miles dan Huberman, 1992, 121).

**BAB IV**  
**TEMUAN DAN PEMBAHASAN**  
**BUDAYA HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA, RELASI KUASA DAN**  
**POLITIK IDENTITAS ART**

**A. GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN**

Kota Surakarta merupakan wilayah otonom dengan status kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan letak secara geografis berada antara 110°45'15" -110°45'35" BT dan 7°36'00" -7°56'00" LS dengan luas wilayah 44,04 km<sup>2</sup>. Dan secara administrasi batas wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
- Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- Batas Timur : Kabupaten Karanganyar
- Batas Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, 51 kelurahan, 604 RW dengan jumlah RT sebanyak 2.714 dan jumlah KK sebanyak 169.772 jiwa pada tahun 2015. Jumlah RW terbesar terdapat di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 176 dengan jumlah RT sebanyak 877. Jumlah RW dan RT yang paling kecil adalah Kecamatan Serengan yaitu hanya sebesar 72 dan 312

Kota Surakarta dalam hal potensi wilayah untuk kontribusi sektor tersier dan sekunder lebih dominan dibandingkan dengan kontribusi dari sektor primer. Struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor jasa perdagangan/retail, jasa wisata (hotel, restoran, budaya, dan hiburan), dan jasa pendidikan. Struktur perekonomian ini dapat dilihat dari indikator kontribusi sektoral dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta.

Kuatnya sektor tersier dalam struktur PDRB, tidak lepas dari sumber daya Kota Surakarta yang diuntungkan dari aspek lokasi sebagai sumber daya strategis Kota Surakarta. Secara umum sektor unggulan yang ada di Kota Surakarta, dengan masing-masing clusternya per kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecamatan Laweyan, sektor unggulannya berupa batik, tekstil, garmen, mebel, kaca ukir, sangkar burung dan shuttlecock dengan jasa pendukung adalah pendidikan, biro travel, tempat wisata, kesenian daerah dan perhotelan.
2. Kecamatan Serengan, sektor unggulannya berupa industri makanan dan minuman, pakaian tradisional, batik dan tekstil serta aksesoris antik dengan jasa pendukungnya adalah berupa rumah penginapan dan kerajinan pembuatan letter.
3. Kecamatan Pasar Kliwon, sektor unggulannya berupa kerajinan dan batik kayu, pakaian (sandal dan sepatu), makanan dan minuman dengan jasa pendukung berupa travel biro, kesenian tradisional dan jasa sablon.
4. Kecamatan Jebres, sektor unggulannya berupa meubel, batik tekstil dan garmen, produk hiasan berupa mosaik bulu ayam. Dan jasa pendukung berupa hotel, jasa kursus, internet dan gedung olah raga.
5. Kecamatan Banjarsari, sektor unggulannya berupa minuman tradisional (jamu, meubel, sangkar burung, batik tekstil serta makanan dan minuman. Dan jasa pendukungnya adalah berupa travel biro dan penginapan/hotel.

Di Sektor perdagangan, hotel dan restoran Kota Surakarta sudah lama dikenal sebagai kota perdagangan. Letak geografisnya sebagai kota transit yang dilalui lalu lintas Jakarta-Surabaya sangat berpengaruh dalam perkembangan perdagangan. Produk yang diperdagangkan erat kaitannya dengan sektor industri dan pertanian. Perdagangan yang berorientasi ekspor dilakukan oleh perusahaan dengan skala produksi yang besar. Produk yang diperdagangkan antara lain produk tekstil dan hasil kerajinan. Sedangkan perkembangan sub sektor hotel dan restoran merupakan faktor pendukung bagi perkembangan sektor perdagangan dan wisata. Banyak orang yang datang ke kota Surakarta dengan maksud keperluan bisnis ataupun hanya sekedar berlibur, sehingga fungsi hotel dan restoran sangat mendukung dan diharapkan para pengunjung.

Potensi Industri Sektor industri diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah kota Surakarta yang memegang peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian, dikarenakan sifat industri itu sendiri bertujuan menciptakan nilai tambah hasil produksi sektor lain sehingga memiliki nilai akhir yang lebih tinggi. Perkembangan sektor industri di Kota Surakarta, dimasa yang akan datang

ditikberatkan pada industri rumah tangga dan industri kreatif. Sampai dengan tahun 2001 jumlah industri kecil di Surakarta mencapai 3.821 industri, sedang industri besar dan menengah ada 56 industri dengan tenaga kerja yang terserap berjumlah 38.765 orang. Dari beberapa jenis industri yang ada di kota Surakarta terdapat produk unggulan yaitu; usaha konveksi, yang terdiri dari usaha pembatikan dan pakaian jadi.

Potensi Wisata Potensi lain yang dimiliki oleh Kota Surakarta adalah potensi wisata, potensi wisata yang ada di Kota Surakarta berupa wisata budaya yang lebih mendominasi karena wilayah Kota Surakarta masih terdapat sebuah kerajaan dan terdapat beberapa peninggalan sejarah. Wisata budaya itu sendiri merupakan salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Dan berikut merupakan gambaran mengenai potensi wisata yang ada di wilayah Kota Surakarta.

Kondisi kependudukan pada suatu wilayah perlu dibahas dalam kegiatan pengkajian suatu wilayah. Substansi kependudukan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan meliputi jumlah penduduk dan kepala keluarga (KK), jumlah penduduk miskin dan persebarannya, proyeksi pertumbuhan penduduk, serta jumlah penduduk perkotaan dan proyeksi urbanisasi.

Jumlah penduduk Kota Surakarta akhirtahun 2019 sebanyak 512.226 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan hampir seimbang yaitu 48,63% dan 51,37%. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Banjarsari yaitu sebesar 31,50%, sedangkan Kecamatan Serengan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 9,68%. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 145.142 KK, jumlah tersebut meningkat 0,56% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berjumlah 143.690 KK maka dalam 3 tahun kenaikan jumlah Rumah Tanggadi Kota Surakarta mencapai 1,01 %, ini berarti rata-rata pertahunnya 0,53%.

Sedangkan untuk pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 0,42%. Dan untuk kepadatan penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2019 mencapai 11.631 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana Kecamatan Pasar Kliwon merupakan wilayah kecamatan di Kota Surakarta yang memiliki kepadatan tertinggi yaitu sebesar 15.806 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah di Kota Surakarta ada pada wilayah Kecamatan Jebres dengan kepadatan penduduk

sebesar 10.896 jiwa/km<sup>2</sup>. Dan berikut merupakan data demografi pada Kota Surakarta di tahun 2019.

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kota Surakarta Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2015-2019 dalam kurun waktu 4 tahun sebesar 0,476% sedangkan pada tahun 2015-2019 dalam kurun waktu 1 tahun laju pertumbuhan sebesar 0,416%. Dan berikut merupakan proyeksi penduduk untuk wilayah Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Perkembangan PDRB dan Potensi Ekonomi Perkembangan pembangunan yang ada di suatu daerah dapat terlihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Perubahan kondisi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Salah satu indikator ekonomi makro adalah PDRB.

Perkembangan PDRB Kota Surakarta selama limatahun terakhir Nilai PDRB per Kapita Kota Surakarta pada tahun 2019 berdasarkan harga berlaku sebesar 34.982.374,09 (dalam juta rupiah). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB ADHB per Kapita tersebut bertambah kurang lebih sebesar 2.922.927,19 (dalam juta rupiah). Hal tersebut merupakan peningkatan yang cukup signifikan yang dapat mengindikasikan peningkatan ekonomi dan aktivitas perekonomian di Kota Surakarta. Sementara itu, nilai PDRB ADHK 2019 per kapita Kota Surakarta tahun 2019 sebesar 28.453.493,87 (dalam juta rupiah) dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Surakarta adalah sektor konstruksi dengan nilai mencapai 9.410.744,97 juta rupiah atau kurang lebih mencapai 26,9 % dari total keseluruhan PDRB ADHB, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan, mobil dan sepeda motor 22,56 %. Sedangkan untuk sektor dengan nilai kontribusi terkecil berada pada sektor pertambangan dan penggalian yang bernilai 770,26 juta rupiah atau hanya sekitar 0,002 % kontribusinya terhadap PDRB ADHB Kota Surakarta.

## B. PROFIL ASISTEN RUMAH TANGGA

### 1. Sukarti (Mba Karti = K)

#### a. Latar Belakang Menjadi ART

Sukarti, perempuan asal Gumolong , Kabupaten Sragen ini ketika berusia 23 tahun menikah dengan pemuda desa atas pilihan/perjodohan orang tua, namun usia pernikahannya bertahan hanyaselama 3 bulan, karena tidak ada kecocokan antara keduanya sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Mba Karti janda berusia 29 tahun, hanya lulusan SD karena keterbatasan ekonomi orang tuanya dan “*ora nyandak pikirane*/lambat dalam berfikir” sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Di usianya yang baru memasuki 13 tahun mba Karti diajak kakaknya ke Jakarta untuk membantu *momonganak* kakaknyayang masih kecil “keponakan”. Ini merupakan pengalaman pertamanya berpisah dari orang tua, pergi ke luar kota untuk waktu yang tidak tertentu dengan bayaran yang tidak jelas.

Bagi mba Karti ikut bersama kakak hidup di Jakarta ini yang penting dapat makan dan bisa tidur nyenyak walaupun hanya di kos rumah petak yang sempit.Dia tidak pernah meminta bayaran, meski banyak yang harus dikerjakan selain momong keponakan juga harus beberes tempat tinggal dan menyiapkan segala sesuatunya untuk mengurus ponakan. Menurut mba Karti, bahwa hidup bersama kakaknya di Jakarta selama 2 tahun merupakan ajang latihan sebagai bekal untuk kerja-kerja yang akan dijalaninya pada masa-masa yang akan datang yakni “*kerjo melu wong*/kerja ikut orang” sebagai asisten rumah tangga.

#### b. Pengalaman Menjadi ART.

Mba Karti malang melintang bekerja sebagai ART hampir selama 12 tahun, bekerja di tujuh tempat dan keluarga yang berbeda. Pengalaman pertama mba Karti menjadi ART pada sebuah keluarga kecil yang tinggal di kompleks perumahan baru di daerah Jakarta Selatan, waktu itu baru berumur 15 tahun. Pekerjaan pokok yang harus dilakukan sama dengan ketika ikut kakaknya yaitu momong anak balita, yang ditinggal kedua orang tuanya bekerja. Orang tua dari balita itu harus berangkat pagi pulang sore bahkan tidak jarang pulang hingga malam hari.Selain momong, ia juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga

mulai bangun tidur bersih-bersih rumah (menyapu, mengepel), menata perabot, mencuci, ikut membantu memasak, juga menyetrika. Kalau siang semua pada bekerja, suasananya sepi di rumah hanya ada mba Karti dan anak balita saja. Pengalaman pertamanya menjadi ART di sini bisa bertahan selama satu tahun, ketika lebaran pulang dan tidak kembali lagi.

Selanjutnya mba Karti bekerja sebagai ART di Solo dengan pekerjaan yang sama dengan di Jakarta yakni memomong dan pekerjaan rumah tangga lainnya dengan alasan lebih dekat dengan tempat kelahirannya. Bekerja selama satu tahun pertama hingga lebaran dan bisa mudik bertemu keluarga, di kampung hanya seminggu sudah harus kembali lagi bekerja ke majikan hingga lebaran tahun kedua mudik pulang kampung istirahat tidak berangkat lagi ke Jakarta.

Belum genap satu bulan istirahat di kampung, ternyata mba Karti bosan juga, tidak ada teman sebayanya karena mereka pada bekerja ke kota, dan uangnya pun juga semakin menipis. Timbul keinginan untuk bekerja lagi, kebetulan ada orang dari daerah Pekalongan yang mencari ART untuk memomong anak. Mulailah ia bekerja sebagai ART di Kota Solo dengan tugas hanya mengurus pekerjaan rumah tangga saja. Belum genap setahun kerja dia diminta oleh famili majikan untuk membantu keluarganya dengan pekerjaan pokok memomong anak/balita, akhirnya mba Karti ikut di daerah Jebres Solo selama dua kali lebaran.

Saat mudik lebaran mba Karti melangsungkan pernikahan atas perijodohan orang tuanya, yang hanya berumur 3 bulan lalu bercerai. Pasca bercerai, bekerja menjadi ART di Bogor dengan pekerjaan khusus mengurus orang lumpuh selama 2 tahun. Kemudian pindah ke Jakarta selama 4 tahun di dua tempat, masing-masing selama 2 tahun. Pada 2 tahun pertama dengan pekerjaan mengurus rumah tangga, sedang pada dua tahun kedua dengan pekerjaan mengurus rumah tangga juga jaga kios.

Alasan mengapa pindah-pindah dalam bekerja, pada awalnya karena belum berpengalaman jadi untuk mencari pengalaman hidup di jurangan dan Kota yang berbeda untuk melihat suasana tempat yang berdeda. Lingkungan tempat tinggal majikan tidak ada teman sebaya yang seprofesi, sehingga tidak ada tempat

untuk berbagi cerita. Kadang bosan juga dengan suasana, dan rutinitas kerja yang itu-itu saja apalagi kalau dalam satu tahun pertama tidak ada kenaikan gaji.

c. System Perekrutan.

Selama menjalani perannya sebagai ART belum pernah sekalipun menggunakan/lewat jasa agen penyalur dalam menemukan majikan. Ketika ditanya alasan mengapa tidak menggunakan jasa agen penyalur, karena takut. Menurutnya, karena berdasarkan cerita dari teman-teman bahwa kalau lewat agen itu nanti bisa-bisa dapat majikan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dengan pekerjaan yang berat, gajinya harus dipotong tiap bulan untuk agen, dan parahnya lagi betah atau tidaknya bekerja agenlah yang mengatur sehingga kita ini tidak bebas karena harus mengikuti permainan agen.

Untuk kali pertama saya bekerja menjadi ART dalam mendapat tempat kerja atau majikan itu dicarikan oleh kakak, jadi kakak tahu tentang karakter calon majikan saya. Kemudian untuk pengalaman selanjutnya saya diajak teman yang diminta oleh majikannya atau tetangga tempatnya bekerja untuk mencarikan ART pasa saat teman itu mudik, juga pernah ada orang langsung datang ke kampung biasanya datang untuk menemui orang yang sudah dikenal, yang dulu pernah bekerja ikut keluarganya, datang ke kampung untuk mencari pembantu. Saya lebih “sreg”/pas, senang kalau diambil/diajak langsung oleh calon majikan, dijemput ke rumah sehingga majikan tahu keadaan saya dan keluarga, pada saat saya dibawa oleh majikan maka orang tua saya bisa nitip-nitipkan pesan kepada majikan agar ikut menjaga saya, sehingga ada- tercipta hubungan kekeluargaan yang baik antara keluarga saya dengan keluarga majikan. Orang tua melepas anaknya merasa lebih mantap/lega.

d. Perjanjian Kerja

Dari semua pengalaman saya menjadi ART tidak ada satupun yang membuat perjanjian kerja secara tertulis, semua dilakukan hanya secara lisan saja yang disampaikan saat pertama bertemu. Kalau calon majikan menjemput di kampung, maka ketika di rumah sebelum saya memutuskan untuk ikut bekerja. Jika saya diajak teman maka teman itulah yang memberikan gambaran singkat tentang kondisi keluarga calon majikan, setelah sampai di rumah majikan pada

hari pertama bertemupada saat itu calon majikan memberikan gambaran tentang kondisi dan situasi keluarga, lingkungan tempat tinggal, jenis pekerjaan yang harus dilakukan, penggajian, fasilitas, dan hal lainnya yang terkait dengan ART.

Tentang besaran gaji ini umumnya disampaikan sejak awal, sehingga saya bisa menimbang-nimbang untuk menawar kalau sekiranya kurang. Tetapi ada yang tidak menentukan dari awal, calon majikan hanya menyampaikan bahwa untuk besarnya gaji mengikuti standar penggajian di lingkungan tempat tinggal majikan, sambil melihat lebih dahulu hasil pekerjaan ART seperti apa, beres apa tidak, tuntas apa tidak, apakah sudah sesuai dengan harapan majikan. Biasanya calon majikan juga menjanjikan nanti kalau kerjanya bagus, dan betah di sini maka gaji bisa “*mundak*” ditambah/dinaikkan.

Dalam hal pembayaran gaji ini biasanya juga calon majikan menyampaikan, gajinya minta dibayar tiap bulan atau nanti sekalian kalau akan pulang kampung. Untuk pulang kampung ini biaya transportasinya menjadi tanggungan majikan, pernah juga majikan memberikan service dengan mengantar untuk pulang kampung.

Untuk fasilitas ini berkaitan dengan tempat tidur, peralatan mandi dan pakaian lebaran pada umumnya disediakan oleh majikan. Mengenai jam kerjanya; seperti pada umumnya kerja ikut orang, tergantung kebutuhan majikan.

e. Relasi dengan Keluarga/Majikan

Selama menjadi ART hubungan dengan keluarga majikan baik-baik saja, meski tidak semuanya baik karena ada satu dua yang kurang juga. Kebanyakan keluarga majikan itusopan dan menghargai saya, ketika memanggil, minta tolong. Namun ada juga anggota keluarga yang kasar yakni anak majikan yang suka nyuruh-nyuruh dengan kasar, membentak serta merendahkan posisi ART. Hal ini jika diketahui oleh orang tuanya (majikan) maka anaknya akan dinasihati agar tidak berlaku demikian, sebab kalau nanti mbaknya pulang kita tidak ada yang membantu, repot jadinya

Majikan memberikan kebebasan kepada saya dalam menyelesaikan pekerjaan, dan tidak banyak menuntut. Jika saya salah dalam melaksanakan suatu

pekerjaan, majikan hanya mengingatkan saja sambil mengajari yang benar, meski ada juga yang majikan tampak kesal, menyebalkan.

Majikan membiarkan saya istirahat ketika pekerjaan telah selesai, tapi ada juga majikan yang seolah tidak rela melihat saya istirahat meskipun pekerjaan saya telah selesai. Apalagi kalau saya tidur siang karena kelelahan ada majikan yang bilang “majikan saja tidak tidur siang masak pembantu tidur siang” ini sangat tidak menyenangkan. Ketika saya sakit, majikan sangat memperhatikan dengan meminta saya untuk istirahat, dan mengambil alih pekerjaan serta memberikan obat agar saya cepat sembuh. Ada juga majikan yang cuek tidak peduli membiarkan saja, toh nanti sembuh sendiri (mungkin begitu pikirnya), sedih rasanya.

Rasa takut pernah saya alami ketika tanpa sengaja mematahkan uleg-uleg (munthu). Ketika menghaluskan bumbu, dan untuk memukul lengkuas tiba-tiba munthu patah jadi dua. Waktu itu saya bingung, tidak tahu kemana harus beli munthu untuk mengganti yang patah. Dengan rasa takut dan bersalah saya sampaikan permohonan maaf kepada majikan karena telah mematahkan munthu. Majikan tidak Ipahah, dan sangat memaklumi.

Di hadapan majikan saya merasa sama dengan anggota keluarga yang lain dan menjadi bagian dari keluarga itu, namun demikian saya harus tetap punya unggah-ungguh dan tahu diri dan harus menempatkan diri sesuai dengan posisi saya sebagai ART. Lebih banyak mendengar, dan selalu harus tanggap-mengerti kebutuhan majikan dan keluarganya.

Dalam hal penggajian, nominal gaji yang saya terima setiap bulan dibayar tepat waktu. Gaji sesuai dengan kesepakatan awal dan sesuai dengan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan. Pernah juga saya alami, untuk gaji ini akan saya minta nanti pada saat akan pulang lebaran. Waktu mudikpun tiba, uang gaji utuh selama satu tahun bisa untuk sanga mudik. Ternyata majikan tidak punya uang, terpaksa majikan harus cari-cari pinjaman sampai dapat. Berdasar pengalaman itu maka untuk gaji saya minta agar dibayarkan tiap bulan.

Majikan hanya memberikan gaji saja, dan THR saat menjelang mudik lebaran. Untuk bonus-bonus lainnya tidak ada, meskipun ada pekerjaan ekstra

misalkan arisan, rapat-rapat di rumah yang tentunya menambah beban pekerjaan. Bonus/hadiah justru saya terima dari saudara-saudara majikan dari luar kota yang datang berkunjung dan bermalam. Ketika mereka mau pulang pamitan salaman sambil memberikan uang jajan.

## 2. Nur Hayati (Mba Nur = N)

### a. Latar Belakang Menjadi ART

Mba Nur, perempuan berumur 28 tahun ini berasal dari Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Sekolah hanya tamat SD, ia tidak melanjutkan sekolah karena kondisi ekonomi keluarganya yang memprihatinkan. Beban yang harus ditanggung orang tuanya cukup besar. Selain itu juga karena di kampungnya belum ada sekolah SMP, sehingga kalau ingin melanjutkan sekolah harus ke luar desa yang cukup jauh jaraknya. Anak kedua dari enam bersaudara dan merupakan anak perempuan pertama ini sejak kecil terbiasa dengan memomong adiknya, adik yang satu sudah mulai besar, mandiri, muncul adiknya lagi.... dan lagi.

Hanya dengan bebekal ijazah SD, tidak banyak pilihan untuk mendapatkan pekerjaan guna membantu meringankan beban kedua orang tuanya sekaligus untuk mendapat uang jajan sendiri. Satu-satunya jalan untuk mendapat penghasilan hanya dengan menjadi ART. Menjadi ART ini artinya harus meninggalkan rumah, dengan demikian berarti sudah ikut mengurangi beban yang menjadi tanggungan orang tuanya, dia ikut anak saudara ibunya yang sudah jadi ART di daerah Solo.

### b. Pengalaman Menjadi ART

Pengalaman pertama menjadi ART saat berusia 15 tahun, bekerja pada salah satu keluarga muda di Solo yang baru memiliki 2 anak yang masih kecil. Anak pertama usia balita, sedang yang kedua belum genap 1 tahun usianya. Ini hampir sama dengan adik-adik yang ditinggal mba Nur di rumah. Oleh karena itu mudah bagi mba Nur dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk mengurus balita dan bayi, serasa memomong adiknya sendiri. Selain mengurus anak mba Nur juga harus menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga seperti pada umumnya yakni

beberes-bersik-bersih rumah, menyapu, mengepel, mencuci, menyeterika dan sebagainya. Meski baru pertama kali menjadi ART, mba Nur sudah bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya, sehingga bisa diterima dengan baik oleh keluarga majikan. Selama tiga tahun mba Nur mengabdikan pada keluarga muda ini, sebelum akhirnya diminta untuk membantu adik dari majikannya yang sama-sama tinggal di Solo yang membutuhkan ART untuk memomong anak.

Selanjutnya mba Nur bekerja sebagai ART pada majikan yang kedua sama-sama masih di Solo, dengan pekerjaan tidak jauh beda dengan majikannya yang pertama.

c. System Perekrutan.

Dalam mendapatkan pekerjaan sebagai ART, mba Nur tidak pernah menggunakan jasa agen penyaluran. Mba Nur beralasan kalau lewat jasa agen itu belum jelas dari awal seperti apa nanti majikannya, selain itu takut kalau ditipu dipekerjakan di tempat yang tidak sesuai dengan yang diminati, takut dijual juga.

Kebanyakan yang terjadi di kampung ini, termasuk yang pernah dialami mba Nur dalam perekrutan ART adalah calon majikan datang langsung ke kampung dengan ditemani warga kampung yang sudah dikenal (biasanya mantan ART) untuk dipertemukan dengan warga yang sekiranya mau diajak untuk membantu calon majikan itu. Dengan memberikan gambaran tentang pekerjaan yang dibutuhkan calon majikan. Jika warga ada yang membutuhkan pekerjaan merasa memenuhi syarat dan merasa cocok dengan yang diinginkan. Maka calon ART bisa dibawa serta pada hari itu juga, kadang juga ada yang minta tempo karena harus menyelesaikan pekerjaan di kampung terlebih dahulu.

Selain itu juga lewat ajakan temannya yang telah lebih dulu merantau bekerja sebagai ART di kota. Ajakan temannya ini tidak sekedar mengajak, kalau belum ada kepastian ada pekerjaan untuknya. Biasanya adanya ajakan ini karena ART yang pulang kampung itu sudah dipesan atau dimintai tolong oleh majikan ataupun oleh warga di lingkungan tempat tinggal majikannya ataupun juga sudah dipesan oleh saudaranya.

Ada juga yang dipesan oleh majikannya sendiri untuk menggantikan posisinya sebagai ART, ketika ART tersebut tidak balik lagi karena mau nikah atau karena alasan lain. Hal ini terjadi jika ART sudah dipercaya oleh majikannya.

#### d. Perjanjian Kerja

Dari semua pengalaman mba Nur menjadi ART tidak ada satupun yang membuat perjanjian kerja secara tertulis, semua dilakukan hanya secara lisan saja yang disampaikan saat pertama bertemu. Kalau calon majikan menjemput di kampung, maka ketika di rumah sebelum saya memutuskan untuk ikut bekerja. Jika saya diajak teman maka teman itulah yang memberikan gambaran singkat tentang kondisi keluarga calon majikan, setelah sampai di rumah majikan pada hari pertama bertemu pada saat itu calon majikan memberikan gambaran tentang kondisi dan situasi keluarga, lingkungan tempat tinggal, jenis pekerjaan yang harus dilakukan, penggajian, fasilitas, dan hal lainnya yang terkait dengan ART.

Tentang besaran gaji ini umumnya disampaikan sejak awal, sehingga saya bisa menimbang-nimbang untuk menawar kalau sekiranya kurang. Tetapi ada yang tidak menentukan dari awal, calon majikan hanya menyampaikan bahwa untuk besarnya gaji mengikuti standar penggajian di lingkungan tempat tinggal majikan, sambil melihat lebih dahulu hasil pekerjaan ART seperti apa, beres apa tidak, tuntas apa tidak, apakah sudah sesuai dengan harapan majikan. Biasanya calon majikan juga menjanjikan nanti kalau kerjanya bagus, dan betah di sini maka gaji bisa "*mundak*" ditambah/dinaikkan. Ini terjadi ketika baru pertama kali menjadi ART karena belum pernah berpengalaman sebelumnya.

Dalam hal pembayaran gaji ini biasanya juga calon majikan menyampaikan, gajinya minta dibayar tiap bulan atau nanti sekalian kalau akan pulang kampung. Untuk pulang kampung ini biaya transportasinya menjadi tanggungan majikan, Kalau tempat kerja hanya di sekitar Pekalongan kadang majikan beserta keluarga mengantar pulang ke kampung.

Untuk fasilitas ini berkaitan dengan tempat tidur, peralatan mandi dan pakaian lebaran pada umumnya disediakan oleh majikan. Mengenai jam kerjanya; seperti pada umumnya kerja ikut orang, tergantung kebutuhan majikan.

e. Relasi dengan Keluarga/Majikan

Berdasarkan pengalamannya tentang hubungan ART dengan majikan, bahwa selama menjadi ART hubungan dengan keluarga majikan baik dan akrab terutama dengan majikan perempuan (Ibu), karena Ibu yang sering di rumah bertemu saat masak sambil ngobrol, saat Ibu libur kadang nonton tv bersama dengan tetap mengawasi anak (momongan). Sedangkan kalau Bapak itu kebanyakan tidak banyak bicara, ngomong seperlunya dan kalau menyuruh biasanya lewat Ibu dulu tidak langsung ditujukan ke ARTnya. Kadang kalau sangat mendesak dan dibutuhkan harus segera, maka Bapak akan minta tolong dengan menyuruh secara langsung juga.

Sebagai ART dengan tugas utama momong, mba Nur juga harus bisa menyelesaikan pekerjaan bersih-bersih dan menata rumah, kadang juga ikut membantu masak. Mba Nur tidak pernah tidur siang meski pekerjaannya telah selesai dan anak (momongan) tidur. Majikan memberikan kebebasan untuk keluar rumah sambil momong, tapi dilingkungan tepat tinggal majikan tidak ada teman sesama ART yang bisa diajak ngobrol. Majikan juga memberikan kebebasan untuk menyetel-menonton tv selama tidak mengganggu pekerjaan. Sehingga waktunya luangnya hanya digunakan untuk menghibur diri dengan menonton tv sambil jaga anak.

Rasa takut pernah dialami mba Nur, yaitu ketika pakaian (rok bawahan) seragam kerja Ibu e bolong kena setrika. Menurut mba Nur hal itu terjadi ketika sedang setrika dede (momongan) bangun, dengan segera mba Nur menangani dede lupa tidak mencabut/mematikan listrik saluran setrika. Sempat bingung bagaimana caranya menyampaikan, takut kalau diIpahahi harus mengganti. Ketika Ibu pulang mba Nur menyampaikan tentang kejadian yang mengakibatkan pakaian bolong. Setelah Ibu melihat posisi bolongnya ada pada bagian atas dekat pinggang, dan masih bisa dipakai sementara karena bisa tertutup baju. Ibu tidak Ipah, hanya senyum-senyum saja sambil ngomong “oooh.... ngene iki, yo wis ora popo, suk neh sing ati-ati yo ojo ceroboh...” (oooh seperti ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali hati-hati ya.. jangan ceroboh).

Di hadapan majikan mba Nur merasa menjadi bagian dari keluarga majikan, namun demikian mba Nur harus tetap punya tata krama, harus sopan santun dan harus menempatkan diri sesuai dengan posisinya sebagai ART. Ketika bersama-sama nonton tv mba Nur menempatkan diri duduk di bawah sambil mengawasi momongan, nurut sesuai perintah majikan dan selalu tanggap dengan pekerjaan yang bersifat mendadak. Seperti ketika tiba-tiba dede muntah di lantai, maka harus segera dibersihkan dan sebagainya.

Dalam hal penggajian, gaji yang diterima setiap bulan dibayar tepat waktu yaitu di awal bulan. Ketika mba Nur mulai kerja pada pertengahan bulan, tetap gaji dibayar di awal bulan senilai separuh dari yang dijanjikan. Gaji sesuai dengan kesepakatan awal dan sesuai dengan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan. Untuk bonus atau uang lainnya di luar gaji tidak ada, tapi menjelang lebaran diberi THR dan uang untuk beli baju lebaran. Ibu selalu menyiapkan uang untuk keperluan dede (momongan) barangkali menginginkan sesuatu yang tidak bisa dicegah.

### 3. Kholipah (Mba Ipah = M)

#### a. Latar Belakang Menjadi ART

Perempuan yang akrab dipanggil mbaIpahini berumur 32 tahun berasal dari Kemusu Kabupaten Boyolali. Keluarganya tergolong cukup mampu dibanding dengan tetangga di lingkungan kampungnya. Sekolah hanya tamat SD, hal ini disebabkan di kampungnya tidak ada SMP dan akses untuk menjajekolah ke SMP sangat jauh.

Di rumah mba Ipah hanya bantu-bantu orang tuanya berkebun, ke sawah. ikut momong adik/keponakan dan bermain bersama teman-teman sebaya yang masih ada di kampung. Lama-lama bosan juga “*timbang pak opo...*” (dari pada nganggur mau apa...) tidak ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Ketika ada orang kota yang datang ke kampung untuk mencari pembantu dengan tugas utama momong anak. Atas ijin orang tua, mba Ipah ikut pergi bersama majikan untuk bekerja sebagai ART di Solo. Orang tua tidak keberatan melepas mba Ipah, karena tempat kerjanya tidak jauhmasih di sekitar Solo sehingga masih

memungkinkan orang tuanya untuk tilik ke rumah majikan, ataupun mba Ipah bisa ijin untuk sekedar menengok orang tuanya di kampung.

b. Pengalaman Menjadi ART

Pengalaman pertama mba Ipah bekerja sebagai ART waktu itu berusia 15 tahun. Bekerja pada majikan yang merupakan keluarga muda dengan 2 anak balita bertempat di Sukoharjo. Tugas utamanya mengasuh (momong) anak, selain melaksanakan tugas untuk mengurus rumah tangga. Mba Ipah bekerja pada keluarga ini selama hampir dua tahunan. Kemudian pulang tidak balik lagi, karena orang tua meminta untuk di rumah saja. Orang tua tidak mengizinkan mba Ipah merantau lagi, mengingat saat itu anak seusia mba Ipah umumnya sudah pada menikah.

Mba Ipah pun menikah dengan Pemuda kampung yang bekerja ikut kapal nelayan, kalau melaut hingga berbulan-bulan lamanya. Dari pernikahannya mba Ipah dikaruniai seorang anak. Katika anaknya berusia 4 tahun, mba Ipah diijinkan oleh suaminya untuk bekerja menjadi ART di sekitar Boyolali saja. Anaknya dititipkan simbahe (orang tua mba Ipah), sementara suaminya melaut. Sebulan sekali mba Ipah diijinkan pulang menengok keluarganya di kampung. Saat ini, mba Ipah bekerja di sebuah keluarga muda yang tinggal di Perumahan Griya Fajar Solo dan sudah berjalan masuk tahun 2. Menurutnya dia betah di situ karena majikannya baik dan tidak cerewet soal pekerjaannya, dan setiap bulan diperbolehkan pulang untuk menengok keluarganya di Boyolali.

c. System Perekrutan.

Dalam mendapatkan pekerjaan sebagai ART tdk melalui jasa-agen penyaluran tenaga kerja, tetapi bertemu langsung dengan calon majikan yang datang ke kampung dan yang sudah kenal/punya kenalan dengan salah seorang warga kampung. Saat itu calon majikan datang ke rumah (kampung), bertemu langsung dengan orang tua, sehingga orang tua mengizinkan. Untuk yang kedua kalinya juga bertemu langsung dengan keluarga di kampung dan suami memberi ijin. Cara seperti ini bagi mba Ipah dan keluarga dirasa lebih “sreg” pas nyaman karena sudah tahu mengenal dengan jelas calon majikannya. Sedang kalau lewat

agen takut nantinya jenis pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, takut dijual, intinya kurang percaya dengan agen.

d. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dilakukan secara lisan pada saat calon majikan datang ke rumah (kampung), dengan menyampaikan tentang jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan, besaran gaji yang akan dibayarkan (menyesuaikan dengan standar di lingkungan tempat tinggal calon majikan), fasilitas yang diberikan berupa peralatan mandi komplet, transport pulang kampung, baju lebaran, dan THR.

e. Relasi dengan Keluarga/Majikan

Berdasarkan pengalamannya tentang hubungan ART dengan majikan, bahwa selama menjadi ART hubungan dengan keluarga majikan baik dan akrab terutama dengan majikan perempuan (Ibu), karena Ibu seorang ibu rumah tangga murni yang sering di rumah. Dalam berbagai kesempatan Ibu sering ngajak ngobrol, saat nonton tv bersama, saat masak sehingga terasa akrab. Mba Ipah juga sering diajak keluar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Hubungannya sangat baik seperti saudara sendiri.

Kalau mba Ipah mau pulang kampung pasti Ibu membawakan oleh-oleh untuk keluarga di kampung. Sebaliknya saat balik juga orang tua membawakan sekedar hasil bumi untuk keluarga majikan. Majikan beserta keluarga juga pernah mengantar mba Ipah pulang kampung. Majikan sangat baik tidak pernah marah, selalu menjaga perasaan meski terhadap ART, sehingga bikin betah.

Dalam hal penggajian, lancar. Gaji selalu diberikan setiap awal bulan, jumlahnya sesuai dengan yang pernah disampaikan di awal bertemu. Besaran gaji wajar sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. THR diberikan menjelang pulang kampung, sedang untuk baju lebaran majikan menawarkan mau diminta uang apa mau baju (nanti diantar ke toko untuk membeli agar bisa memilih sendiri).

#### 4. Musripah (Mak Mus).

##### a. Latar Belakang Menjadi ART

Mak Mus adalah seorang janda dengan tujuh anak, berumur 55 tahun berasal dari Eromoko Wonogiri. Secara ekonomi kondisi orang tuanya tergolong tidak mampu dan anaknya juga banyak. Bapaknyanya hanya seorang buruh tani, ibu hanya memomong anak di rumah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terasa berat. Dari segi pendidikan mak Mus bukan anak sekolahan, karena SD saja tidak tamat. Untuk membantu keluarganya mak Mus yang berumur sekitar tiga belasan tahun ikut membantu memomong anak tetangganya.

##### b. Pengalaman Menjadi ART

Ketika mak Mus berumur 14 tahun diajak temannya bekerja sebagai ART di Solo, selama dua tahun. Pada umur 16 tahun mak Mus dijodohkan dengan pemuda tetangga desanya kemudian menikah. Dari pernikahannya itu dikaruniai tujuh anak. Sejak umur 43 tahun mak Mus menjanda karena suaminya meninggal dunia. Waktu itu empat anaknya sudah menikah dan anak bungsunya berumur 15 tahun. Saat ini semua anaknya sudah pada mentas “berkeluarga”, sudah punya cucu banyak, cucunya ada yang sekolah sampai SMA.

Untuk menopang hidup keluarganya mak Mus kembali bekerja menjadi ART di wilayah Solo. Bekerja pada majikan yang juragan batik selama tiga tahun bertugas membantu menyiapkan masakan untuk karyawan. Tiap hari menyiapkan makan/masakan dalam jumlah banyak. Kemudian pindah kerja pada majikan lain yaitu keluarga muda yang memiliki anak balita dengan tugas utamanya adalah mengasuh anak. Pada majikan ini selama empat tahun. Dan saat ini bekerja pada sebuah keluarga janda pensiunan tentara, dengan tugas khusus hanya menemani dan merawat lansia selama lima tahun berjalan. Selain mak Mus, di rumah ada ART lain yang bertugas mengurus rumah tangga.

##### c. System Perekrutan.

Dalam mendapatkan pekerjaan sebagai ART melalui temannya yang terlebih dahulu sudah bekerja sebagai ART di kota. Selain itu juga dengan jalan langsung bertemu majikan yang datang ke kampung untuk mencari ART. Sehingga praktis tidak pernah menggunakan agen atau jasa penyalur tenaga kerja.

Menurut mak Mus jika melalui agen itu belum pasti dapat majikan yang baik yg sesuai dengan keinginan.

d. Perjanjian Kerja

Berdasarkan riwayat perjalanan mak Mus dalam bekerja sebagai ART tidak pernah dibuatkan perjanjian secara tertulis, melainkan dilakukan secara lisan yang disampaikan oleh majikan pada waktu awal bertemu di kampung. Jika diajak teman, maka teman itulah yang menjelaskan tentang berbagai hal terkait tugas yang menjadi tanggung jawabnya nanti dan imbalannya.

e. Relasi dengan Keluarga/Majikan

Selama menjadi ART hubungan dengan semua majikan dan keluarganya baik, akrab penuh kekeluargaan. Majikan penuh perhatian, suka menanyakan “mak sudah makan belum...”, “Mak, makan dulu...” dan dst. Dan tidak pernah marah.

Alasan keluar dari majikan dan pindah majikan lain ini awalnya hanya ingin istirahat sementara tinggal di rumah, menata rumah. Juga karena ada kejenuhan dalam pekerjaan sehingga ingin suasana yang berbeda. Jadi keluar dengan baik-baik, bahkan majikan berusaha mencegah agar tidak pulang atau pulang nanti kembali lagi.

Dari semua majikan yang diikuti, yang paling membuat betah adalah di tempat terakhir ini selain tugasnya ringan, sesuai dengan jiwa mak Mus dan ada teman sebaya yang sama-sama menjadi ART di situ. Tinggal di sini bisa bertahan hingga lima tahun berjalan. Pada awal bekerja di sini hanya bertugas untuk menemani Ibu sepuh (Lansia) waktu itu ibu masih bisa berjalan ke sana-ke mari di lingkungan rumah, tugas mak Mus hanya menemani, mendengarkan ibu sepuh bercerita agar ibu sepuh ada temannya, tidak sendirian terutama pada siang hari saat anak-anaknya tidak bisa menemani karena harus bekerja. Anak-anak ibu semua sudah berumah tangga, mereka akan datang untuk menemani ibu sepuh secara bergiliran sesuai jadual. Katika anak-anak sudah datang saya melaporkan semua aktifitas yang dilakukan ibu sepuh sepanjang hari tadi. Selanjutnya semua urusan ibu sepuh ditangani oleh anaknya yang piket.

Saat ini Ibu sepuh sudah tidak bisa berjalan, untuk pindah ke ruang lain menggunakan kursi roda. Waktu sehari-hari lebih banyak berada di kamar, semua aktifitas dilakukan di kamar tidur. Dengan kondisi fisik ibu sepuh semakin lemah tapi pikiran masih jernih, tugas MakMus tetap menemani, membantu dan merawat dengan mengurus keperluan kesehariannya, juga tetap mendengarkan cerita-ceritanya.

Mak Mus sangat akrab dengan semua anak dan cucu-cucu ibu sepuh. Mereka sudah seperti anak cucu sendiri terutama anak-anaknya yang perempuan sangat menghormati dan menghargai mak Mus, kalau ada apa-apa semua serba mak Mus.

Dalam hal penggajian, besaran gaji sesuai dengan yang dijanjikan. Gaji dibayarkan tiap awal bulan, tapi mak Mus titipkan dulu ke majikan. Mak Mus bisa pulang kampung minimal tiap 3 atau 4 bulan sekali. Gaji diminta dalam 3 atau 4 bulan ke depan saat mak Mus mau pulang, agar bisa bawa pulang uang lebih banyak sehingga bisa untuk membantu meringankan anak-anaknya dalam membiayai sekolah cucu-cucunya. Ada kenaikan gaji setiap tahunnya, selama di sini sudah lima kali naik gaji. Sekarang tiap bulan dapat gaji Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Ada bonus yang diberikan seperti pada umumnya ART tiap lebaran dapat THR, baju lebaran, kue-kue lebaran. Tiap puasa Ramadhan dapat zakat dari anak-anak ibu sepuh.

Segala kebutuhan sehari-hari mak Mus ditanggung oleh majikan. Transportasi untuk pulang kampung dan balik lagi juga ditanggung majikan, Setiap ma Mus mau pulang anak-anak ibu Sepuh selalu menyiapkan macam-macam (gula, teh, minyak goreng, mie, makanan, dan aneka jajanan) untuk oleh-oleh keluarga mak Mus di kampung. Kalau pulang kampung, biasanya mak Mus diantar oleh anak-anak Ibu sepuh secara bergiliran (siapa yang sempat), atau kalau tidak maka hanya diantar sampai mak Mus naik angkutan umum.

5. Suharni (Bi Harni = H)

a. Latar Belakang Menjadi ART

Perempuan paroh baya yang saat ini berusia 48 tahun tinggal bersama keluarga suami, tiga orang anak, mantu dan cucu di Karanganyar. Bi Harni hanya lulusan SD, tapi mempunyai tekad yang besar untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya. Menyadari bahwa suaminya hanya buruh serabutan yang tidak menentu penghasilannya, sementara tuntutan hidup yang semakin meningkat dengan adanya anak-anak, dan pada saat itu di mana-mana pekerjaan sepi, sulit untuk mencari kerja.

Salah satu peluang kerja yang ada dan menjanjikan pada saat itu adalah menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Atas ijin suaminya berangkatlah bi Harni untuk mencari keberuntungan menjadi TKW ke Arab Saudi dengan kontrak masa kerja selama dua tahun. Hidup di negari orang dengan gaji lumayan besar, tapi gaji tidak ngumpul karena harus selalu dikirim untuk memenuhi kebutuhan keluarga di kampung.

Setelah selesai masa kontrak bi Harni pulang ke kampung. Semasa di Saudi bi Harni senantiasa mengirim uang gaji ke rumah, tapi kondisi rumah secara fisik tidak ada perubahan. Uang kiriman dari Saudi habis untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal dalam bayangan bi Harni ketika pulang itu bisa melihat rumahnya yang sudah direhab bagus. Melihat kenyataan itu dan situasi pekerjaan saat itu juga masih sepi, maka tak berapa lama bi Harni berangkat lagi menjadi TKW. Bolak-balik bekerja ke Arab Saudi sampai akhirnya umur bi Harni tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi TKW.

Setelah tidak menjadi TKW dan tinggal di kampung, maka guna memenuhi kebutuhan keseharian bi Harni ikut bekerja membantu di rumah saudaranya yang membuka warung makan dengan gaji sekedarnya. Padahal pada saat itu ada kebutuhan besar yakni menikahkan anaknya. Untuk keperluan mantu ini terpaksa harus berhutang sana-sini, dan berharap dapat uang sumbangan yang diperoleh bisa digunakan untuk melunasinya. Tapi, ternyata sumbangan gelaran resepsi yang diperoleh tidak bisa menutup hutang-hutangnya. Guna menutup hutang-hutangnya, bi Harni harus bekerja. Tidak ada pilihan lain bagi bi Harni

yang tidak lulus SD dan usianya sudah kepala empat sudah tidak memenuhi syarat untuk kembali menjadi TKW. Bagi bi Harni tidak ada pilihan lain kecuali bekerja sebagai ART.

b. Pengalaman Menjadi ART

Bi Harni belum pernah berpengalaman bekerja untuk keluarga di dalam negeri sebagai ART, hanya pernah ikut membantu saudaranya yang membuka warung makan saja. Tetapi justru sangat berpengalaman bekerja menjadi TKW dengan tugas sama sebagai pembantu dalam rumah tangga. Dengan bermodal pengalaman bekerja sebagai TKW di Saudi, tidak serta merta bisa diterapkan di sini. Di sana sudah terbiasa menggunakan peralatan dengan teknologimutakhir untuk pengerjaan rumah tangga, sementara di sini masih banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual. Suasana sosial budaya, bahasa dan kerjapun juga berbeda sehingga harus banyak melakukan penyesuaian dan belajar, baik tentang penggunaan peralatan rumah tangga maupun dengan keluarga dan lingkungan setempat.

Bagi bi Harni yang *“luwes kewes”* ini bisa dengan mudah melakukan penyesuaian-penyesuaian, lebih-lebih tentang budaya, bahasa dan lingkungan sosial di dalam negeri minimal masih sama dengan yang dialaminya. Sehingga bi Harni bisa mudah diterima dan bertahan bekerja sebagai ART pada Keluarga di Solo ini selama 5 tahun. Bahkan terakhir ketika mau lebaran keIpahin, sebenarnya majikan keberatan ditinggal mudik. Ada kekhawatiran tidak aman dalam perjalanannya karena corona, transportasinya juga susah, mahal. Tapi bagi bi Harni prinsipnya waktu lebaran harus berkumpul dengan keluarga di kampung. Sehingga dengan berat hati Majikan melepas bi Harni dan bilang kalau bi Harni mudik-pulang kampung suk tidak usah balik sini lagi ya... Sejak lebaran bi Harni hanya di rumah saja, majikannya tidak memanggil lagi. Bi Harni sudah menelepon ke majikan kalau mau kembali bekerja lagi, tetapi majikan kayaknya sudah tidak membutuhkan lagi atau mungkin sudah ada penggantinya.

c. System Perekrutan

Pada awalnya bi Harni datang ke rumah tetangganya minta dicarikan pekerjaan *“Mbok aku diluruke gawean sih... gawean opo wae, nang endi wae aku*

*gelem... mbok menowo sedulure njenengan butuh rewang sih..*” Saya dicarikan pekerjaan sih... kerja apa sajalah terserah, dan di mana saja saya mau... siapa tahu ada saudara yang butuh pembantu. Dengan menceritakan tentang pengalaman kerjanya menjadi TKW hingga lika-liku hidupnya sampai akhirnya terlilit hutang untuk keperluan menikahkan “*mantu*” anaknya.

Kebetulan saudara dari tetangganya yang di Jakarta membutuhkan pembantu, maka diantaranya ia ke Jakarta untuk bekerja di sana sebagai ART. Untuk bekerja di keluarga itu, bi Harni hanya diminta fotocopy KTP sebagai laporan ke RT setempat.

d. Perjanjian Kerja

Bekerja sebagai ART di sini tanpa ada surat perjanjian kerja secara tertulis. Perjanjian dilakukan hanya secara lisan, tidak seperti bekerja menjadi TKW di Saudi yang harus menandatangani bermacam surat perjanjian. Secara lisan disampaikan bahwa nanti pekerjaan yang harus dilakukan adalah mengurus rumah tangga (beberes/Bersih-bersih, menyapu, mengepel, mencuci, setrika, memasak, dan menjaga rumah); makan, tidur, peralatan kebersihan; biaya transportasi pulang-balik; pakaian lebaran, diri ditanggung majikan; gaji bulan serta ada THR jika bekerja sampai lebaran. Selain itu juga disampaikan kalau sekiranya pekerjaan sudah selesai bisa dimanfaatkan untuk istirahat saja. Gaji yang ditawarkan sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan setempat.

e. Relasi dengan Keluarga/Majikan

Hubungan dengan majikan sangat baik, majikan “*nyemanak-nyedulur*” akrab seperti keluarga-saudara sendiri. Di awal bekerja menjadi ART di Solo pada keluarga kecil yang hanya ada 4 orang sudah dewasa semua yakni majikan laki-laki (Bapak) dan majikan perempuan (Ibu), serta dua anak laki-laki dan perempuan. Bapak dan Ibu semuanya bekerja, berangkat pagi pulang sore bahkan sampai malam. Anak-anak sekolah SMA, yang perempuan sudah kelas akhir dan yang laki-laki baru masuk. Mereka sekolah seharian juga, pagi-pagi sudah berangkat sore baru pulang, sehingga sepanjang hari hanya saya yang tinggal di rumah. Apalagi setelah anak perempuan mulai kuliah dan harus kos, rumah semakin sepi saja.

Keluarga majikan tidak banyak ngomong, bicara hanya seperlunya saja. Anak-anak sopan dan sangat menghargai saya meskipun hanya seorang ART. Bahkan ketika anak-anak libur dan kebetulan tidak pergi, hanya di rumah saja anak-anak suka membantu meringankan pekerjaan dengan ikut beberes, selesai makan gelas piring masing-masing dicuci sendiri. Mereka kalau butuh bantuan-minta sesuatu selalu memanggil dengan cara yang sopan, sehingga saya benar-bener merasa “*diewongke-diorangkan*” keberadaan saya benar-benar dianggap ada/dihormati.

Rasa takut terhadap keluarga juragan ini tidak pernah dirasakan, karena mereka sangat baik, menghargai ART. Yang kadang membuat st itu karena sepanjang hari tinggal di rumah sendirian, walaupun sebenarnya itu tidak perlu ada karena perumahan tempat tinggal ini 24 jam sehari full dijaga satpam.

Di hadapan majikan bi Harni merasa diperlakukan sama dengan anggota keluarga yang lain dan menjadi bagian dari keluarga itu. Kalau pas diajak pergi keluar bersama, saat makan di restoran saya diminta makan bersama bergabung dalam satu meja. Sebenarnya agak tidak enak juga, tapi mereka sepertinya merasa nyaman bersam-sama.

Di hadapan majikan bi Harni merasa akrab, juga dengan anak-anaknya. Pada saat hari santai liburan bersama-sama memasak di dapur. Ibu pintar masak dan masakannya enak sehingga kalau libur ibu dan anak-anak terjun sendiri ke dapur untuk masak-memasak, bikin kue-kue dan lain-lain untuk menyalurkan hobby.

Untuk urusan masak ini, Ibu sering memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bi Harni untuk mengatur menu masakan yang akan dibuat. Sering juga minta dibuatkan masakan khas Timur Tengah.

Di sela-sela memasak ibu suka bercerita berbagai macam. Demikian juga sebaliknya saya suka diminta Ibu untuk bercerita tentang pengalaman hidup saya yang pernah bekerja menjadi TKW. Meskipun demikian saya harus tetap menjaga tata krama dan tahu diri serta harus menempatkan diri sesuai dengan posisi saya sebagai ART. Lebih banyak mendengar, dan selalu harus tanggap-mengerti kebutuhan majikan dan keluarganya.

Tentang penggajian, nominal gaji dan pembayarannya dilakukan tiap awal bulan sesuai dengan kesepakatan awal yang disampaikan secara lisan itu. Pada saat menerima gaji pertama, saya langsung minta tolong ke Bapak agar uangnya dikirimkan untuk keluarga saya di kampung. Hal ini karena Keberangkatan saya menjadi ART ini dengan meninggalkan hutang yang tidak sedikit, maka hanya gaji satu bulan saja yang saya kirim tidak cukup untuk membayar. Padahal orang rumah sudah bosan tiap hari ditagih terus. Maka saya beranian diri untuk bon/meminjam kepada Bapak sebesar 3 x gaji untuk masa tiga bulan mendatang, dan dikasih sehingga bisa kirim uang ke kampung lebih banyak. Hal seperti ini sering saya lakukan bahkan boleh dibilang untuk tahun pertama bekerja saya minta tolong agar bisa dibayar 3 bulan lebih awal, boleh dibilang saya “*utang gawean*” (hutang pekerjaan). Kerja belum dilaksanakan, bayaran sudah minta dibayar duluan.

#### 6. Maemonah (Mba Monah = M)

##### a. Latar Belakang Menjadi ART

Maemonah (Mba Monah) perempuan asal Juwiring Klaten ,lulusan SMP yang berusia 27 tahun ini merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Ayahnya “*congok*” (Makelar) batik, sedang Ibunya buruh batik. Lulus SMP Mba Monah membantu ibunya yang “*nyanggan*” (membawa batik untuk dikerjakan di rumah) “*Nyolet*” (mewarnai motif batik). Tatkala adik-adiknya semakin besar pengeluaran orang tuapun semakin banyak. Lebih-lebih kalau tahun ajaran baru tibamembutuhkan biaya pendidikan lebih, sementara penghasilan keluarganya pas-pasan. Inilah yang membuat Monah merasa terpanggil untuk bisa membantu meringankan beban orang tuannya.

##### b. Pengalaman Menjadi ART

Ada dorongan keinginan yang luar biasa dalam diri mba Monah untuk membantu meringankan beban orang tuanya, tapi tidak punya bekal, modal apa-apa. Pendidikan hanya lulusan SMP, saudara-kenalan kebanyakan orang tidak mampu juga dan tidak ada yang mengajak untuk ikut bekerja. Suatu ketika ada temannya yang bekerja sebagai ART mengajaknya untuk mengadu nasib dengan

bekerja bersamanya sebagai ART di luar kota. Bagi mba Monah yang berusia 16 tahun ini merupakan pengalaman pertama berpisah dari orang tua rasanya berat, karena masih “*mbok-mbok-en*” (senantiasa teringat dengan keluarga terutama ibunya di kampung). Meskipun tidak betah ikut majikan dan tiap hari rasanya ingin pulang terus, tapi bisa juga bertahan hingga satu tahun. Saat lebaran pulang kampung mba Monah tidak balik lagi.

Di rumah, mba Monah beraktifitas kembali seperti biasanya yakni membantu ibunya “*nyanggan-nyolet*”, sampai akhirnya umurnya memenuhi syarat untuk mengadu nasib bekerja sebagai TKW ke Arab Saudi. Di Arab Saudi mendapatkan majikan yang baik, sehingga masa kontrak yang dua tahun lamanya, diperpanjang setahun. Sehingga selama tiga tahun mba Monah menjadi TKW, dengan gaji yang diterimanya secara berkala dikirimkan kepada orang tuanya untuk membantu meringankan beban keluarga khususnya untuk membeayai sekolah adik-adik.

Setelah beberapa bulan membantu ibunya bekerja di rumah, kondisi keuanganpun semakin menipis. Mba Monah ingin bekerja lagi ke Saudi Arabia, akan tetapi tidak diijinkan oleh orang tua. Ayahnya yang sakit-sakitan tidak mengijinkan menjadi TKW lagi. Tapi beliau mengijinkan Mba Monah bekerja di dalam negeri saja, meski sebagai ART.

Atas inisiatif ibunya meminta tolong kepada tetangga agar mba Monah bisa ikut bekerja pada keluarga-suadara tetangganya itu. Akhirnya mba Monahpun dibawa ke Tangerang untuk bekerja sebagai ART dengan tugas mengurus rumah tangga selama dua setengah tahun.

c. System Perekrutan.

Dalam memperoleh pekerjaan sebagai ART mba Monah tidak pernah melalui agen, melainkan diajak teman yang sudah bekerja terlebih dulu, dan dihubungkan oleh ibunya kepada tetangganya yang punya famili di luar kota.

d. Perjanjian Kerja

Tentang perjanjian kerja ini tidak dibuat secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Untuk pengalaman pertamanya bekerja, yakni ketika diajak temannya hanya diberikan gambaran tentang kondisi keluarga calon majikan,

jenis pekerjaan dan lingkungan tempat kerjanya. Setelah sampai di rumah majikan, Ibu (majikan perempuan) menyampaikan dan memberikan arahan tentang pekerjaan yang harus dikerjakan. Khusus tentang gaji akan diberikan menurut standar umum bagi ART yang baru bekerja yang berlaku di lingkungan perumahan tersebut, dan akan dilihat hasil pekerjaannya. Kalau nanti perilaku dan hasil kerjanya bagus gaji bisa ditambahi. Untuk sementara dilihat dulu pekerjaannya. Maklum karena saat itu mba Monah belum pernah ikut orang, belum berpengalaman bekerja sebagai ART. Bisa dibilang pada bulan pertama bekerja sebagai ART itu dianggap sebagai masa percobaan.

Sedangkan untuk pengalaman bekerja di Tangerang terkait perjanjian kerja ini juga dilakukan secara lisan. Mengenai gambaran tentang pekerjaan kondisi keluarga, jumlah anggota keluarga, ukuran besaran rumah dan lainnya dijelaskan oleh familinya di kampung ketika mba Monah dan Ibunya ke sana (rumah tetangganya), demikian juga tentang gaji dan fasilitas yang diterima pada saat itu sudah disampaikan juga.

Setiba di rumah majikan perempuan (Ibu) menjelaskan kembali tentang jenis pekerjaannya dan memperlihatkan semua sudut ruang yang harus ditangani sehari-hari dan gaji yang akan diterima, sama seperti yang telah mba Monah dengar sebelumnya.

Dalam hal pembayaran gaji ini tiap bulan diberikan. Untuk biaya transportasi pulang kampung ini menjadi tanggungan majikan. Baik dicarikan transportasi umum (bus, travel) ataupun juga ikut-diantar pulang majikan yang sekalian mudik lebaran menemui saudaranya di kampung.

Tentang fasilitas, ini berkaitan dengan tempat tidur, peralatan mandi dan pakaian lebaran pada umumnya disediakan oleh majikan. Mengenai jam kerjanya seperti pada umumnya ART yang bekerja ikut di rumah majikan. Siang waktunya kerja ya.. melaksanakan pekerjaan, malam waktunya istirahat... ya tidur sesuai kebutuhan. Biasanya maksimal tidur jam 9 malam, dan sebelum subuh sudah bangun. Itu semua termasuk dalam hal-hal yang disampaikan secara lisan.

Pekerjaan rumah tangga di keluarga ini memang tidak terlalu berat bisa dibilang“santai”, jika dilaksanakan dengan segera sekitar jam 9-10 an sudah

selesai, tinggal menunggu jemuran kering untuk diseterika sehingga banyak waktu luang. Ketika karyawan tokonya pulang kampung karena mau menikah, mbak Monah ditawari untuk ditambah pekerjaannya dengan membantu Jaga toko menggantikan karyawannya, dengan tambahan sejumlah gaji tertentu. Dengan catatan pekerjaan kerumahtanggaan diselesaikan lebih dahulu. Membantu ibu kerja di Toko ini tidak termasuk dalam kesepakatan lisan yang disampaikan untuk pertama kali mba Monah datang. Oleh karena itu majikan (Ibu) secara tersendiri menyampaikan hal itu sebagai tambahan pekerjaan dengan kompensasi tambahan gaji tiap bulannya.

e. Relasi dengan Keluarga/Majikan

Hubungan dengan majikan pada awal mulai kerja/Pengalaman pertama menjadi ART, semuanya terasa tidak nyaman serba salah, merasa selalu dalam pengawasan, tidak bebas, pokoknya tidak enak rasanya malu, takut, capek campur jadi satu. Mungkin karena waktu itu mba Monah belum punya pengalaman sehingga majikan harus mengajari dari A sampai Z tentang pekerjaan rumah tangga sehari-hari yang nantinya menjadi pekerjaan rutin yang harus dilakukan.

Kadang mba Monah melamun, sedih, bahkan menangis teringat keluarganya hingga membuatnya ingin pulang, tidak betah. Namun dengan berjalannya waktu dan atas kebaikan majikan yang dengan sabar mengajari, menasihati banyak hal dan sangat memahami kondisi. akhirnya mba Monah bisa melewati masa-masa kritis sebagai ART, bisa bekerja melaksanakan tugas-tugas sehari-hari dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dengan baik.

Hubungan mba Monah dengan majikan dan keluarga di Tangerang sangat baik, majikan "*nyemanak*" (menganggap seperti saudara/keluarga sendiri), karena sama-sama berasal dari Pekalongan. Majikan tak segan menasihati agar selalu menjaga diri dalam pergaulan termasuk dengan warga kompleks, harus menjaga nama baik keluarga majikan. Mba Monah merasa lebih nyaman ikut bekerja di sini, mungkin karena sudah berpengalaman sebelumnya. Pengalaman menjadi ART dan juga menjadi TKW ke luar negeri. Sehingga di awal mulai masuk kerja, majikan tidak perlu lagi mengajari. Majikan hanya memperhatikan-mengaahkan saja

Bapak (Majikan laki-laki) yang juga sebagai ketua RT setempat membuat mba Monah harus banyak bergaul dengan warga. Kadang harus mendatangi rumah-rumah warga ataupun menemui warga yang datang ke rumah untuk suatu urusan. Selain itu Bapak juga aktif sebagai pengurus Majelis Taklim di mushola kompleks, sering ada pengajian khusus Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, maupun pengajian yang digelar untuk umum. Mba Monah selalu diajak untuk menghadiri pengajian sambil membawa makanan/jajanan yang dibuat di rumah untuk para pengunjung pengajian.

Penghormatan-penghargaan warga setempat terhadap mba Monah juga bagus, sehingga mba Monah tidak minder bergaul dengan warga di lingkungan setempat.

### **C. BUDAYA HUKUM PERJANJIAN KERJA ART**

Secara umum, keberadaan Asisten Rumah Tangga di Indonesia kurang dapat mendapat penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan baik hukum maupun sosial secara layak. Padahal sebagai pelaku kerja kerumahtanggaan mereka memiliki peran reproduktif yang penting dalam suatu keluarga/rumah tangga. Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikis, dan ekonomis). Karena adanya ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan, sangat jarang pembantu yang mampu melawan kekerasan yang mereka hadapi. Perlindungan terhadap hak-hak Asisten Rumah Tangga bersifat minimalis.

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Djumadi, 2004, 45). R. Subekti mengatakan bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Soebketi, 1987, 56). Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Syalmin, 2006,13).

Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain (Soebekti, 1987, 14).

Dengan demikian, pada saat seseorang melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati.

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu (Muladi, 2014, 99):

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan; dan
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar suatu perjanjian/perjanjian itu sah, objek suatu perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan ketertiban umum dan tata susila. Sementara itu, prestasinya harus benar-benar riil (bukan seperti menjual kerbau yang berada di padang rumput sehingga kurang jelas pemilik sebenarnya) agar benar-benar dapat dilaksanakan. Dapat dipahami bahwa ketika melakukan suatu perjanjian objek yang dijadikan perjanjian

adalah prestasi, dimana prestasi itu harus memenuhi kriteria atau persyaratan menurut undang-undang yang berlaku.

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan;
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela dan penuh kesadaran. Dalam konteks hukum maka, perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHper). Syarat-syarat

tersebut dikenal dengan “syarat sahnya perjanjian” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah (Soebekti, 2017, 21):

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata)
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut: Orang yang belum dewasa, Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb, dan Seorang istri. Ketidackakapan Istri ini kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suatu hal tertentu, maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat 1).
- d. Suatu sebab yang halal, berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut (Soebekt, 1987, 34). Jika sudah memenuhi ke empat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah. Tapi, perjanjian bisa diminta dibatalkan bahkan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat ini.

Berdasarkan paparan tentang profil ART tersebut, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut bahwa dari segi pendidikan rata-rata ART berpendidikan rendah yakni hanya lulusan pendidikan tingkat dasar SD (Mba Karti, Mba Nur, Mba Ipah, bi Harni dan SMP (mba Monah), bahkan ada juga yang tidak lulus sekolah (mak Mus). Sementara dari Usia pertama bekerja sebagai ART rata-rata bari memasuki usia belasan tahun ( 13 sampai 16 tahun), hanya bi Harni yang mulai menjadi ART dengan usia sudah memasuki kepala empat, tapi sebelumnya sudah pengalaman menjadi TKW dalam waktu yang cukup lama.

Sedangkan alasan yang mendasari latar belakang menjadi ART dapat diketahui alasan utamanya adalah karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari semua ART hanya mba Ipah yang secara ekonomi keluarganya tergolong mapan. Sementara dari sisi pengalaman kerja pengalaman ART dalam menjalani perannya yang dimulai pada usia belasan tahun ini, rata-rata pekerjaan-tugas utamanya adalah memomong (merawat anak), dan ikut membantu menyelesaikan tugas rumah tangga. Selanjutnya pengalaman pertama mereka menjadi ART dimulai dari bekerja di tempat yang dekat (sekitar Solo Raya dan Jakarta), dengan harapan bisa dengan mudah jika ingin pulang. Hal ini dialami oleh semuanya ART kecuali mba Karti yang langsung ikut kakaknya ke Jakarta dan juga mba Monah.

Pengalaman pertama bekerja di tempat yang dekat ini bisa dikatakan sebagai percobaan untuk kerja selanjutnya di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Meski ada juga yang memang inginnya bekerja dekat dengan rumah (sekitar Pekalongan) seperti mak Mus.

Lawrence Friedman mengatakan bahwa budaya hukum merupakan elemen ketiga dari sistem hukum. *“By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief. In other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”*. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan nilai, pemikiran, serta harapannya (Rahardjo, 2007). Poit inilah yang akan diungkap bagaimana budaya hukum ART dalam membuat sistem kontrak kerja dengan majikannya.

Tabel Budaya Hukum ART Perempuan Dalam Kontrak Kerja

No	Nama	Pendidikan	Asal	Pertama Kerja	Sistem Perjanjian Kerja	Alasan
1	Karti	SD	Sragen	13 tahun	Perjanjian Lisan/tidak tertulis	Ekonomi
2	Nur Hayati	SD	Pekalongan	15 tahun	Perjanjian Lisan/tidak	Ekonomi

					tertulis	
3	Khofiifah	SD	Boyolali	15 tahun	Perjanjian Lisan/tidak tertulis	Ekonomi
4	Musripah	SD	Wonogiri	13 tahun	Perjanjian Lisan/tidak tertulis	Ekonomi
5	Suharmi	SD	Sukoharjo	14 tahun	Perjanjian Lisan/tidak tertulis	Ekonomi
6	Maemonah	SMP	Karanganyar	16 tahun	Perjanjian Lisan/tidak tertulis	Ekonomi pengalaman

Perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja antara ART dan majikan merupakan sesuatu yang bersifat kontraktual dan kontekstual, sehingga bentuknya sangat mencair tergantung pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum (termasuk perjanjian kerja) digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

ART yang keluar dan pindah kerja pada tempat/majikan lainnya dengan berbagai alasan, salah satunya karena mau menikah. Orang tua di kampung akan meminta anaknya untuk pulang dan di rumah menunggu jodoh tatkala anak gadisnya sudah berumur dan pantas untuk menikah. Sehingga orang tua tidak mengizinkan lagi untuk bekerja ke luar. Alasan lainnya karena ingin istirahat, jenuh dengan situasi dan pekerjaan, serta merasa sepi tidak ada teman sebaya di lingkungan tempat tinggal majikan.

Semua ART dalam menjalankan tugasnya tanpa didasarkan pada adanya surat perjanjian secara resmi yang tertulis. Perjanjian hanya berupa pernyataan secara lisan yang dipahami oleh ART. Adapun isi perjanjian secara lisan meliputi: Jenis pekerjaan (mengasuh anak, mengurus rumah tangga, mengurus lansia); penggajian (besarnya gaji dan waktu pembayaran), fasilitas (tempat tidur, makan, perlengkapan mandi, baju lebaran, beaya

transport pulang, THR); aturan dalam keluarga yang harus ditaati yaitu agar bisa menjaga nama baik keluarga)

Berdasarkan paparan yang dikemukakan oleh informan kunci, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian secara tidak tertulis menjadi pilihan budaya hukum ART perempuan pada saat mereka meneken kontrak kerjanya. Alasannya mereka takut justru diikat, disalahgunakan bahkan takut dijual ke tempat kerja yang tidak diinginkan. Mereka mau menggunakan perjanjian kerja secara lisan karena percaya dan menggunakan filling bahwa majikan itu orang baik. Apalagi orang yang membawa dan menawarkan kerja sudah dikenal baik oleh majikan ataupun ART. Sedangkan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka pada saat pertama kali ART melakukan kontrak kerja, maka sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum perdata, karena usia ART perempuan masih dibawah 21 tahun dan belum menikah, maka unsur kecakapan para pihak tidak terpenuhi secara sempurna. Akan tetapi jika mendasarkan pada hukum adat maupun hukum Islam, maka usia ART perempuan sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam perkembangan berikutnya ART perempuan dapat dikatakan memenuhi kriteria cakap melakukan perbuatan hukum, karena usia sudah lebih dari 21 tahun ataupun sudah menikah.

Pada hal kesepakatan kerja yang melahirkan perjanjian kerja, maka meskipun dilakukan secara tidak tertulis, tetapi dalam reliatasnya ART tersebut menyadari sepenuhnya apa yang disepakati bersama majikannya. ART memiliki ruang untuk menego hal-hal yang terkait hak dan kewajibannya dengan majikan, misalnya terkait gaji yang akan diterima, waktu gajian dibayarkan, jenis pekerjaan serta fasilitas lain yang diperolehnya. Hal-hal yang disepakati ini bersifat kontraktual dan kontekstual karena disesuaikan dengan kondisi dari ART dan juga kondisi keluarga majikan.

Budaya hukum sistem kontrak kerja ART perempuan dan majikan di Kota Surakarta juga menunjukkan bahwa kesepakatan tentang besaran gaji, jenis pekerjaan, fasilitas yang akan diterima dst sudah dikemukakan di awal sebelum ART bekerja. Dengan demikian hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah disepakati berdasarkan kesadaran bersama dan tidak ada unsur paksaan. Apabila kontrak kerja selesai sesuai dengan kesepakatan, merek juga memiliki kebebasan untuk memperpanjang masa kerja, pembaharuan isi kontrak tau berhenti dari pekerjaannya serta pindah ke majikan lainnya karena berbagai alasan.

Majikanpun tidak bisa berbuat banyak jika ART tersebut memutuskan berhenti ataupun pindah ke majikan lainnya. Kondisi inilah yang memperlihatkan bahwa budaya hukum ART perempuan dalam membuat kontrak kerja ternyata bersifat kontraktual dan kontekstual. Dengan demikian, kondisi ini membenarkan tesis yang dikatakan oleh Harzig dan Briones mengasumsikan bahwa ART merupakan seorang agen yang otonom yang mampu merekonstruksi dan menegosiasikan struktur yang mengoperasikan mereka dengan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan mereka untuk mencapai keinginan dan kepentingannya dalam hubungan kerja (Harzig, 2001, 12 ; Briones, 2009, 47).

#### **D. Relasi Kuasa ART Perempuan Dengan Majikan : Relasi Equal ?**

Meskipun dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dengan jelas mengatur adanya hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan kesamaan di mata hukum. Begitu juga Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menyatakan adanya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tidak terkecuali dalam hal ini dengan keberadaan Asisten Rumah Tangga (PRT). Pasal 28 d ayat (2) yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Secara yuridis memang PRT bebas, sebab negara kita melarang adanya perbudakan atau perhambaan. Akan tetapi secara sosiologis PRT justru sebaliknya PRT tidak bebas. PRT sebagai orang yang mempunyai keterbatasan bekal hidup selaintenaganya. PRT terpaksa bekerja pada orang lain atau pemberi kerja yang memiliki otoritas dalam menentukan syarat-syarat kerja.

Rendahnya tingkat pendidikan PRT menutup kemampuan PRT untuk mendapatkan hak-haknya. Selama aturan main hubungan antara pemberi kerja dan PRT diserahkan kedua belah pihak, maka sulit untuk mencapai suatu keseimbangan kepentingan sehingga nilai-nilai keadilanpun tidak tercapai (Nur Hidayati, 2014), akan tetapi realitasnya berbeda. Jaringan Nasional Advokasi PRT dalam Berita / Indonesia menyatakan sejak tahun 2007 hingga 2011 ada 726 kekerasan berat terhadap PRT di Indonesia, terdiri 536 kasus upah tak dibayar, 348 diantaranya terjadi pada PRT, 617 kasus penyekapan, penganiayaan hingga luka berat, dan bahkan sampai meninggal.

Keberadaan PRT sampai saat ini belum diakui oleh semua pihak sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan dan lain-

lain. Bahkan sampai saat ini masyarakatpun masih menganggap sebagai “pembantu”. Oleh karena itu, PRT dimasukkan dalam lingkup pekerjaan “informal” (Syarief Darmoyo dan Riando Adi, 2000).

Pekerjaan rumah tangga adalah jenis pekerjaan non formal biasanya atau kebanyakan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Menjaga kerapian dan keteraturan kondisi rumah untuk keluarga merupakan inti utama dari pekerjaan rumah tangga itu sendiri. Begitu kompleksnya kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pekerjaan rumah tangga yang menjadi pekerjaan utama seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Mulai dari mengurus anak, memasak, mencuci dan merapikan pakaian seluruh anggota keluarga, sampai perihal mengatur keuangan keluarga. Hal tersebut dianggap sebagai hal yang mudah bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian lagi pekerjaan rumah tangga merupakan hal yang cukup membebani. Jika perihal tentang pekerjaan rumah tangga tidak dilaksanakan atau terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mempengaruhi seluruh aspek dalam keluarga itu sendiribaik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk perlakuan yang yang dialami informan sebagai Asisten Rumah Tangga diantaranya: menyerahkan semua pekerjaan rumah dan pengasuhan anak, sering dimarahi apabila pekerjaan tidak beres, tidak empati pada Asisten Rumah Tangga, upah yang tidak sesuai, dan tidak adanya jam istirahat. Permasalahan-permasalahan psikologis dan sosial dari informan adalah :

- a. adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang mana memposisikan Asisten Rumah Tangga sebagai subordinat dihadapan majikan;
- b. tidak dihargainya profesi Asisten Rumah Tangga dan minimnya upah yang mereka terima;
- c. Penempatan Asisten Rumah Tangga memiliki kecenderungan yang mengarah pada suatu kondisi perbudakan yang diharuskan mengabdikan secara mutlak dengan segenap totalitas mereka;
- d. Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh Asisten Rumah Tangga sangat besar dan nyata, tapi tidak ada penghargaan.

ART menjadi sangat penting dalam sebuah keluarga, ART juga membutuhkan pekerjaan sehingga mereka terkadang rela diupah rendah. Pekerjaan Asisten Rumah Tangga dianggap sebagai tugas kodrati perempuan dan adanya pandangan masyarakat bahwa

pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan tanpa keahlian serta tidak profesional memberikan kontribusi terhadap tidak dihargainya profesi Asisten Rumah Tangga dan minimnya upah yang mereka terima. Asisten Rumah Tangga merupakan pekerja rumah tangga yang tidak memiliki otoritas kemerdekaan atas dirinya dalam menentukan pilihan, sulit untuk mencapai situasi sejahtera, tidak ada atau minim akses pendidikan ekonomi dalam hubungan kerjanya dan tidak mengenal status sesungguhnya sebagai pekerja rumah tangga, serta tidak ada hak dan kewajiban yang melingkupinya (<http://www.rtnd.org/profilrthd/index.php>).

Michael Foucault mengatakan bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari suatu relasi, dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Sutrisno, 2005, 150), sehingga tanpa disadari kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat (Martono, 2010, 54), kekuasaan tidak lahir datang dari luar melainkan dari dalam yang berperan dalam menentukan susunan, aturan dan sebuah hubungan. Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak. Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak seimbang mendatangkan sikap kepatuhan (Martin, 2005, 98). Saling ketergantungan diakibatkan karena adanya kerawanan yakni ketidakseimbangan keadaan kelimpahan sumber-sumber yang dimilikinya (Martin, 1995, 102).

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi ditemukan bahwa hampir semua informan merasa relasi dengan majikan berlangsung harmonis, ART dihargai dan dianggap sebagai bagian dari anggota keluarga, suasana kekeluargaan sangat terasa, karena ada korelasi antara pola rekrutmenya. Semua ART tersebut dalam mendapatkan majikan/menemukan tempat kerja tidak melalui agen jasa penyaluran tenaga kerja. Mereka mendapatkan pekerjaan sebagai ART dengan bertemu langsung dengan calon majikan yang datang ke kampung menemui salah seorang di kampung itu yang sudah dikenalnya, untuk kemudian bersama menemui calon ART; Ada juga yang lewat tamannya yang sudah terlebih dahulu bekerja sebagai ART; minta tolong kepada tetangganya agar bisa ikut bekerja di tempat saudara dari tetangga yang tinggal di luar kota.

Pola rekrutmen kerja yang diawali dengan saling mengenal antara pihak-pihak yang terkat inilah yang pada akhirnya berpengaruh pada kondisi relasi kuasa yang setara. ART percaya serta kenal baik pada perantara, majikan percaya dan kenal baik pada perantara, dan akhirnya perantara inilah yang mempertemukan dan menjembatani kepentingan ART dan

Majikannya, dalam suatu forum dan di forum itulah terjadi kesepakatan sistem kontrak kerja antara ART dan majikan. Menurut penulis, bahwa unsur ada rasa saling percaya dan saling membutuhkan inilah modal awal yang berkontribusi besar dalam membangun relasi kuasa yang setara antara ART dan Majikan.

Adapun yang membuat ART betah dan bisa bertahan lama ikut bersama majikan adalah kebaikan keluarga majikan, pekerjaan yang sesuai dengan keminatan dan sepadan dengan gaji yang diterima, ada teman sebaya yang sama-sama sebagai ART di lingkungan setempat. Tentang hubungan dengan keluarga/majikan, pada umumnya ART merasakan adanya hubungan yang baik, akrab penuh kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan ini tidak hanya terjalin antara ART dan majikan beserta keluarganya saja, tetapi juga keluarga ART di kampung merasa dekat dengan keluarga majikan seperti yang dialami oleh mak Mus, mba Ipah juga mba Nur. Majikan kadang mengantarkan ART sampai ke rumah saat pulang kampung, antara majikan dan keluarga ART saling memberi buah tangan, majikan juga berkenan datang-kondangan saat diundang mab Ipah dan mba Nur ngantenan.

ART dan Majikan saling percaya dalam hal pemberian gaji, satu sisi ada ART yang meminta bayaran tiga bulan lebih awal dari yang seharusnya. Pekerjaan selama tiga bulan ke depan belum terlaksana gaji sudah diminta (hutang pekerjaan). Ini seperti yang terjadi pada bi Harni, dan majikan percaya saja memberikan sesuai yang diminta. Sebaliknya, yang terjadi pada mak Mus yang tidak mau menerima gaji tiap bula. Uang gajinya itu dititipkan kepada majikan dikumpulkan setelah 3-4 kali gajian barulah diminta untuk dibawa pulang kampung guna membantu anak-anaknya dalam membeayai sekolah.

Dengan demikian mereka mendapatkan perlindungan psikologis maupun sosial. Majikan mengangap bahwa keberadaan ART sangat membantu, bahkan rata-rata majikan akan mempertahankan ART jika ART akan pulang atau mudik. Salah satu cara yang dilakukan majikan biar ART betah adalah membayar gaji tepat waktu, memberi fasilitas tambahan seperti THR, baju baru lebaran, mengajak mereka ikut ketka liburann, atau makan di luar dan antar jemput ART atau memberi biaya ongkos mudik.

Sementara dari pihak ART mereka berkomitmen untuk melakukan pekerjaan sebaik-mungkin biar majikan puas, mereka tetap menjaga unggah ungguh kepada majikan, meskipun majikan tidak mempersoalkan. ART memang harus mengerjakan semua pekerjaan

rumah tangga dan pengasuhan anak, dan apabila tidak sesuai dengan keinginan majikan dimarahi, biasanya hanya ditegur dan diberi tahu untuk tidak mengulangi lagi.

Dengan demikian, tesis yang mengatakan permasalahan sosial yang dihadapi oleh Asisten Rumah Tangga ini tidak terlepas dari pola berpikir masyarakat patriarki yang bias gender dan juga sikap feodalistis baik feodalistis tradisional atau modern,. Relasi kerja antara majikan dengan Asisten Rumah Tangga didasarkan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang memposisikan Asisten Rumah Tangga sebagai subordinat dihadapan majikan. ternyata tidak terjadi kepada semua informan di atas. Fakta ini sekaligus membantah temuan yang dikemukakan oleh Triana Sofiani dkk mengatakan bahwa ART selalu menjadi pihak yang lemah dan rentan dalam hubungan kerja. Relasinya tidak seimbang yakni superior untuk majikan dan inferior untuk ART. Posisi asimetris ini, dikuatkan dengan ketergantungan PRT terhadap majikan secara ekonomis, sehingga daya tawar ART lemah yang berakibat ruang gerak PRT untuk menyuarakan kepentingannya dan kebutuhannya menjadi sempit (Sofiani dkk, 2015, 323).

Posisi seimbang dan simetris tersebut dikuatkan karena adanya ketergantungan Asisten Rumah Tangga terhadap majikannya secara ekonomis dan sisi fungsional dan pragmatis bagi majikan. Dimensi ekonomis dan fungsional pragmatis inilah yang membuat relasi ART perempuan dengan Majikan di Kota Solo berlangsung seccara setara atau equal.

### **3. Politik Identitas ART Di Ramah Publik**

Menurut Lukmantoro (Lukmantoro, 2008:2) Politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kumpulan karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang seringkali diterapkan secara tidak adil. Lebih lanjut dikatakannya bahwa secara konkret, kehadiran politik identitas sengaja dijalankan kumpulan-kumpulan masyarakat yang mengalami marginalisasi. Hak-hak politik serta kebebasan untuk berkeyakinan mereka selama ini mendapatkan hambatan yang sangat signifikan.

Politik Identitas ini terkait dengan upaya-upaya mulai sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang

berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yaitu penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mulai pada upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pentadbiran, keinginan menerapkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya peraturan daerah tentang syariah, mahupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

Secara teoritis munculnya politik identitas merupakan fenomena yang disebabkan oleh banyaknya faktor seperti : aspek struktural berupa disparitas ekonomi masa lalu dan juga masih berlanjutnya kesulitan ekonomi sehingga hari ini yang telah memberikan alasan pembenaran upaya pemisahan diri sebuah kumpulan primordial yang bertautan dengan aspek keterwakilan politik dan institusional.

Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh Asisten Rumah Tangga sangat besar dan nyata karena keberadaan jasa Asisten Rumah Tangga sangat berperan bagi kelancaran aktivitas kehidupan keluarga terutama bagi pasangan yang keduanya bekerja di sektor publik. Dalam hal ini, tugas-tugas domestik digantikan oleh Asisten Rumah Tangga. Namun, peran dan kontribusi Asisten Rumah Tangga ini sering kali diabaikan oleh perencana pembangunan/pembuat kebijakan. Arti penting kerja ini sering kali dikaburkan oleh pandangan tentang kerja kerumahtanggaan yang dianggap sebagai kerja alamiah perempuan.

Penempatan Asisten Rumah Tangga memiliki kecenderungan yang mengarah pada suatu kondisi perbudakan yang diharuskan mengabdikan secara mutlak dengan segenap totalitas mereka. Dalam praktek perbudakan ini, seolah-olah ada hak kepemilikan oleh seseorang atas yang lainnya dan sangat potensial menimbulkan kekerasan baik fisik maupun psikologis terhadap pihak yang tersubordinasi dalam hal ini Asisten Rumah Tangga. Jamila Wijayanti, dalam risetnya *Identitas Personal: Refigurasi Asisten Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita di Hong Kong* dalam *Teks Diary Buruh Migran Karya Arsyia Kirana* mengatakan bahwa refigurasi PRT TKW HK dengan mendeskripsikan tokoh buruh migran dalam teks *Diary Buruh Migran* dengan pendekatan kajian sastra, maka hasil menunjukkan bahwa refigurasi tokoh buruh migran memiliki peran besar dalam membentuk identitas personal tokoh PRT TKW HK (Wijayanti, 2018, 21).

Dari paparan di atas, bahwa politik identitas ART pada saat berada di ranah publik yang merupakan tempat kerja di keluarga majikan, terlihat sebagai “orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga serta menjadi anggota keluarga temporer”. Artinya politik identitas nya terkesan “outsider yang beralih menjadi insider karena alasan ketergantungan fungsional”. Pernyataan diatas mengandung makna bahwa meskipun ART adalah orang lain bahkan berasal dari luar daerahnya, akan tetapi selama mereka terikat kontrak kerja yang disepakati bersama, maka baik ART maupun majikan menganggap bahwa mereka adalah bagian dari keluarga. Hubungan ini berlangsung selama ART bekerja di rumah majikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hubungan antara majikan dan ART ini bersifat timbal balik yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak atau simbiosis mutualisme. Jika ART melaksanakan tugasnya dengan baik, maka majikanpun akan memperlakukan baik, demikian pula sebaliknya.

Politik identitas ART di ranah publik sesungguhnya berada pada saat ART melaksanakan pekerjaan di sebuah keluarga. Politik identitasnya sering direpresentasikan dengan symbol berupa nama panggilan ART dalam keluarga, antara lain : Bibi, Mak, Mbak ataupun nama asli dari ART tersebut. Panggilan dengan symbol Bibi, Mak, Mbak biasanya ditujukan bagi ART yang sudah cukup dewasa, dan biasaya keluarga majikan juga menggunakan panggilan tersebut sebagai bentuk penghormataa atau menghargai keberadaan ART di rumahnya. Sedangkan pangglan dengan symbol menyebut nama langsung biasanya ditujukan kepada ART yang masih belia. Demikian pula saat, ART berada di luar ruang publik tempat mereka bekerja, politik identitas mereka akan tetap sama dengan symbol panggilan yang merupakan representasi dari profesinya.

Politik identitas yang disematkan kepada ART jika dikaitkan dengan teori pembentukan maka bersifat konstruktivisme, yakni identitas hasil konstruksi sosial sesuai dengan konteksnya. Misalnya untuk konteks Masyarakat Jawa, maka politik identitas ART disimbolkan dengan panggilan Mak, Mbok ataupun Mbak. Terlepas dari symbol yang melekat pada politik identitas ART di ranah publik, keberadaan ART bagi sebuah keluarga sangatlah penting. Profesi sebagai ART adalah profesi pekerjaan yang terhormat, tetapi belum mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum secara serius dari masyarakat maupun pemerintah.

## **E. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Dari paparan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Budaya hukum yang digunakan oleh ART perempuan dalam membuat kontrak kerja dengan majikan di Kota Surakarta adalah semuanya dilakukan dengan cara perjanjian tidak tertulis (lisan), yang dilandasi oleh adanya saling percaya, dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada unsur pemaksaan. ART perempuan memiliki kebebasan untuk menerima, menawar dan menolak jika ada hal-hal yang dirasakan tidak sesuai dengan keinginan atau kondisinya;
2. Relasi kuasa ART perempuan dengan majikannya ternyata berlangsung secara setara, hal ini tidak terlepas dari pola rekrutmennya. Pihak yang menawarkan pekerjaan biasanya sudah dikenal oleh ART maupun majikan yakni keluarga, tetangga maupu kawannya. ART perempuan merasa diperlakukan sebagai bagian dari anggota keluarga dan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah disepakati diawal sehingga mereka betah dan nyaman. Meski ART perempuan diperlakukan sebagai bagian keluarga tetapi mereka sadar akan posisinya, sehingga mereka tetap menjaga perilaku (tata karma dan etika dalam pergaulan kerja maupun keluarga) .
3. Politik identitas ART perempuan di ranah publik pada dasarnya merupakan hasil konstruksi sosial dan bersifat kontekstual, yang direpresentasikan sebagai sosok outsider yang menjadi insider, dengan symbol yang disematkan pada mereka sebagai bibi, mak, mbok, mbak dan lain sebagainya.

### **b. Rekomendasi**

1. Assisten Rumah Tangga, agar tetili dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang profil calon majikan terselbih dahulu sebelum membuat kontrak kerja, mampu membuat detail isi perjanjian kerja yang disepakati dan sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis meski sederhana serta dianjurkan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meminimalisir kekerasan amaupun tindakan yang merugikan ART
2. Majikan, agar menemuhi segala kewajiban secara tepat waktu, dan menyediakan hunian serta fasilitas kerja yang memadai sehingga ART dapat melaksanakan tugas dengan aman dan nyaman serta memberikan upah yang manusiawi dan mendekati UMR

3. Pemerintah agar segera membuat dan mengesahkan peraturan hukum tentang perlindungan ART sehingga hak-hak dan kewajiban ART menjadi jelas, perlindungan hukum terhadap ART tidak saja yang bekerja di dalam negeri tetapi juga luar negeri.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdilah S, Ubed. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2009
- Abdullah, Irwan, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Anne Showstack Sassoon (ed.). Women and the state: the shifting boundaries of public and private. Routledge, 2018.
- Anthony Giddens, Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Polity Press, Cambridge (ed. Revisi), 2013
- Audrey Hunt. Women and paid work. Springer, 2016
- Daniel S Lev, Budata Hukum Dan Politik Di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) (ed. Revisi), Jakarta, 2013
- Dewi Anggraeini, Dreamseekers: Indonesian Women as Domestic Workers in Asia: PT Equinox Publishing Indonesia, Jakarta, 2006
- Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
- Edriana Noerdin, Politik Identitas Perempuan Aceh Women Research Institute, Jakarta, 2005
- Edwin M. Schur, Labeling women deviant: Gender, stigma, and social control. New York: Random House, 2014.
- Frans D Febrianto,. Problematika Pekerja Rumah Tangga. Yogyakarta: RTND, 2013.
- Hardijan Rusli. 2004. Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya. Ghalia Indonesia, Bogor
- I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- ILO, Bunga-Bunga Diatas Padas: Fenomena Asisten Rumah Tangga Anak Di Indonesia. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004
- International Organization for Migration. Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah. Jakarta: IOM. 2010
- Irwan Abdullah, Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan, Tarawang, Yogyakarta, 2015
- J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

- J. Wijayanti, *Identitas Personal: Refigurasi Asisten Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita di Hong Kong dalam Teks Diary Buruh Migran*, Karya Arsy Kirana, Jakarta, 2007
- ....., *Situasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*, Rumpun Tjoet Njak Dien. 2004.
- Joshi, H. 'Women's participation in paid work. Further analysis of the women and employment survey', Department of Employment Research Paper No. 45 London: Department of Employment, 1984
- Julie Bettie, *Women without class: Girls, race, and identity*, University of California Press, 2014.
- K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm.302.
- Kartini Muljadi, *Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Ke-6, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hal.
- Laode Machdani Afala, *Politik identitas di Indonesia*, Brawijaya Press, Malang, 2018.
- Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Yogyakarta, 2013
- Lawrence Rosen, *Law As Culture, An Invitation*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2014
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011
- Linda Nicholson, et al. (ed.). *Social postmodernism: Beyond identity politics*. University Press, Cambridge, 2015.
- Machado R., Maria J. 2003. *Domestik Work, Conditions of Work and Employment : A Legal Perspective*. International Labour Organization (ILO) edisi 7
- Madan Sarup, *Identity, Culture and The Postmodern World* (Athens: The University of Georgia Press, 1996
- Mardi Busono, *Kehidupan dan Kebetahan Tempat Tinggal Pekerja Asisten Rumah Tangga Wanita: Studi di Lingkungan Keraton dan Bulaksumur Yogyakarta*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 1993.
- Martin, Roderick. *Sosiologi Kekuasaan*, CV. Rajawali, Jakarta, 2010
- Melissa Moyser, *Women and Paid Work, Women in Canada: A Gender-based Statistical Report*, Catalogue no. 89-503-X ISSN: 1719-4407, Release date: March 8, 2017
- Muhammad Nurkhoiron, *Identitas Perempuan Indonesia, Status, Pergeseran Relasi Gender, dan Perjuangan Ekonomi Politik*. Depok: Desantara Foundation, Jakarta, 2010
- Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
- Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005)

- Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- P. Armstrong, 'If it's only women it doesn't matter so much', in J. West (ed.) *Work, Women and the Labour Market*, Routledge and Kegan Paul, London, 2009
- Roderick Martin, Sosiologi Kekuasaan, Jakarta: Rajawali Press, 1995
- Roderick Martin, Sosiologi Kekuasaan, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008, cet 5 ), Hal. 42
- Saptari R. 1995. Perempuan Bekerja dan Perubahan Sosial. Jakarta : Kalyanamitra
- Sri Astuti; Kebangkitan etnis menuju politik identitas. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Strauss A. and Corbin. 1990. *Qualitative Analysis for Social Scientists*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Stuart Hall, "Introduction: Who Needs Identity?", dalam Stuart Hall & Paul du Gay (ed.), *Questions of Cultural Identity*, Sage Publications, London, 2013
- Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ), Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4, ( Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987
- Syarief Darmoyo dan Riando Adi. 2000. *Trafiking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga, Kasus Jakarta*. PKPM Unika Atma Jaya, Jakarta
- UU 1945 yang sudah diamandemen ke IVUU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Anggia Kusuma P, Analisis relasi kuasa antara majikan dan buruh migran domestik perempuan dalam sistem Kafala di Uni Emirat Arab. Skripsi, UNPAR, 2017.
- Eka Fransiska Br. Relasi Sosial Asisten Rumah Tangga Dengan Majikan Di Kelurahan Pekan Gebang, PhD Thesis. UNIMED, 2015
- Maya Sekar Wangi, Perubahan status Asisten Rumah Tangga:: Studi tentang hubungan kerja antara Asisten Rumah Tangga dengan majikan Suku Jawa, Etnis Cina dan Etnis Arab di Surakarta. 2006. PhD Thesis. Universitas Gadjah Mada.

## **Jurnal**

- Barbara A Gutek,.Women and paid work. *Psychology of women Quarterly*, 2001, 25.4: 379-393
- Bregham Daldiesh, . Problematizing the Political Theory of Identity Politics: Towards an Agonistic Freedom. *KRITIKE: An Online Journal of Philosophy*, 2013, 7.1.
- David Nelken,.Using the concept of legal culture. *Austl. J. Leg. Phil.*, 2004, 29: 1.
- Heri Junaidi. Ibu Rumah Tangga: Streotype Perempuan Pengangguran. *An Nisa'a*, 2017, 12.1: 77-88.
- Jane Humpers,.Women and paid work. In: *Women's History: Britain, 1850-1945*. Routledge, 2008. p. 81-99.
- John Allen, Nick HENRY. Fragments of industry and employment: contract service work and the shift towards precarious employment. In: *Changing Forms of Employment*. Routledge, 2002. p. 77-94.
- Lawrence M Friedman. Is there a modern legal culture?.*Ratio juris*, 1994, 7.2: 117-131.
- Leny Nofianti, Perempuan di Sektor Publik. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 2016, 15.1: 51-61.
- Sajogyo P. Meneliti Peranan Wanita Pedesaan di Jawa Barat.IPB Bogor : Lembaga Sosial Pedesaan.<http://www.lbh-apik.or.id/prtposper.htm>, di akses tanggal 12 Maret 2007
- Michel Foucault, The subject and power. *Critical inquiry*, 1982, 8.4: 777-795.
- Naomi Mezey, "Law as Culture," *The Yale Law Journal and Humanities*, Vol. 13 (1), 2013
- Naufaludin Ismail. The Search for Justice for Domestic Workers and Child Domestic Workers in Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 2017, 22.3: 289-294.
- Nur M. Hidayati, "Perlindungan terhadap Asisten Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015." *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14.3 (2014): 213-217.
- Nur, Hidayati Perlindungan terhadap Asisten Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015 *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 14No. 3, Desember 2014
- Sally Engle Merry. What Is Legal Culture-An Anthropological Perspective. *J. Comp. L.*, 2010, 5: 40.
- Subhan Ajrin, Penerimaan Diri Pada Asisten Rumah Tangga. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2016, 6.1: 111-132.

Syiaus Salwa et al. Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Dan Dampak Psiko Sosio-Ekonomi (Studi di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). 2019., Jurnal Perempuan, 2014

Wiwik Afifah. Eksistensi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2018.

**LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN BIAYA/BELANJA  
PENELITIAN TAHUN 2020  
ASISTEN RUMAH TANGGA PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK :  
SISTEM PERJANJIAN KONTRAK KERJA, RELASI KUASA DAN POLITIK IDENTITAS  
(Studi Kasus Di Kota Surakarta)**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>		<b>VOL</b>		<b>HARGA SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	<b>Honorarium Penunjang Penelitian</b>					
	-	Sekretariat ( 1 Org x 2 Bulan)	2	OB	Rp 250,000	Rp 500,000
	-	Pembantu Lapangan ( 2 Org x 10 Hari)	20	OH	Rp 70,000	Rp 1,400,000
	-	Pengolah Data ( 1 Org x 1 Paket)	1	Pk	Rp 400,000	Rp 400,000
2	<b>Belanja Jasa Profesi</b>					Rp -
		Narasumber Coaching Pembuatan Instrumen (1 Org x 2 Jam)	2	OJ	Rp 500,000	Rp 1,000,000
		Konsumsi Coaching Pembuatan Instrumen (7 Org x 1 Keg)	7	OK	Rp 40,000	Rp 280,000
		Narasumber Coaching Analisis Data (1 Org x 2 Jam)	2	OJ	Rp 500,000	Rp 1,000,000
		Konsumsi Coaching Analisis Data (7 Org x 1 Keg)	7	OK	Rp 40,000	Rp 280,000
		Transport dalam kota (2 org X 10 Hari)	20	Keg	Rp 110,000	Rp 2,200,000

<b>3</b>	<b>Transportasi</b>					
-		Sewa Mobil ( 1 Hari x 2 Kegt)	2	HK	Rp 950,000	Rp 1,900,000
-		Uang Harian ( 1 Hari x 3 Org x 2 Kegt)	6	UH	Rp 370,000	Rp 2,220,000
<b>4</b>	<b>Belanja Bahan Penelitian</b>					
		<b>KONSUMSI</b>				
-		Konsumsi Snack dan makan rapat	18	OK	Rp 35,000	Rp 630,000
		<b>ATK</b>				
-		Kertas A4	3	Rim	Rp 52,000	Rp 156,000
-		Isi Ulang Tinta Printer	3	Botol	Rp 150,000	Rp 450,000
-		Buku Agenda	6	Buah	Rp 56,000	Rp 336,000
-		Bolpoint	30	Buah	Rp 11,000	Rp 330,000
-		Foto Copy	2,832	Lbr	Rp 250	Rp 708,000
-		Jilid Laporan Hasil Penelitian	7	Exp	Rp 30,000	Rp 210,000
<b>5</b>	<b>Lain - lain</b>					
-		Masker	30	buah	Rp 5,000	Rp 150,000
-		Handsanitizer	10	Botol	Rp 25,000	Rp 250,000
		<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 14,400,000</b>

Pekalongan, 29 Agustus  
2020  
Peneliti,

**Dr.Shinta Dewi R, SH,MH**